



PUTUSAN

Nomor 61 / PDT / 2019 / PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SURIYANTO, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Pura Gang Sampit No. 53 Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya A. Johntala M, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum law Firm A. Johntala M, S.H. & Associate, beralamat di Jl. Alamanda li/b li No. 37 Sunter Mas, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2018 yang kemudian pada tanggal 29 April 2019 ditunjuk kuasa baru Sdr. Theresia MS Pessy, S.H., M.H, Yudhi Surya Purwanto, S.H dan Nourwanddy, S.H Advokat beralamat pada Kantor Advokat Theresia MS Pessy, S.H., M.H LAW OFFICE, di Jalan A.R. Saleh Komplek. Bapindo nomor 3 Kota Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan

SUDIANTO, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani Komplek Megamall Blok E No. 3 A Rt.001/Rw.010, Kel. Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada, tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani Komplek Megamall Blok E No. 3 A Rt.001/Rw.010, Kel. Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula

Tergugat II;

Dalam hal ini diwakili kuasanya USMAN JUNTAK, S.H.,M.H. dan BERNADSIUS ARIF, S.H., Para Advokad dari Kantor “Advokat Usman Juntak S.H., M.H. & Rekan” beralamat di Komplek Anugerah Residence Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 09 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak No: 61/PDT/2019/PT PTK tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Maret 2018 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 September 2018 di bawah register perkara Nomor 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertindak selaku pihak pemilik Kapal Tongkang “LABROY 168” dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak penyewa Kapal Tongkang “LABROY 168” telah mengadakan perjanjian sewa menyewa Kapal sesuai dengan **SURAT PERJANJIAN SEWA TONGKANG** yang perjanjiannya ditandatangani para pihak pada tanggal 5 Mei 2014 ;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati sistem sewa Kapal dengan sistem “TIME CHARTER” yang mempunyai tujuan setelah Penggugat menyerahkan Kapal kepada Tergugat I dan Tergugat II maka Pihak



Tergugat I dan Tergugat II bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap Kapal dan juga resiko atas pengoperasian Kapal Tongkang ;

3. Bahwa jangka waktu perjanjian sewa disepakati selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal 5 Mei 2014 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak ;
4. Bahwa Penggugat telah melengkapi seluruh persyaratan peraturan per-Undang-undangan yang dibutuhkan dalam kelayakan penyediaan Tongkang, seperti :
 - a. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Cargo Ship Safety Construction Certificate) No. PK.001/6730/KTK-PM/DK-13 tertanggal 8 Oktober 2013 ;
 - b. Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Nopember 2013 ;
5. Bahwa dalam Pasal V Surat Perjanjian Sewa Tongkang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II:
 - Mengenai harga sewa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Harga sewa tersebut dihitung **perbulan** (per 30 hari kalender) dan tidak berubah hingga akhir masa perjanjian ini berlaku ;
 - Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 1 (satu) bulan sewa dimuka sebelum tongkang diserahterimakan ;
 - Pihak Kedua harus membayar sewa bulan berikutnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa sewa bulan pertama dan dibayar lunas. Apabila belum terdapat pembayaran dari Pihak Kedua maka Pihak ;

Pertama dapat menarik seketika Tongkang tersebut dimanapun berada tanpa persetujuan Pihak Kedua dan atas penarikan Tongkang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi resiko kerugian menjadi tanggung-jawab sepenuhnya Pihak

Kedua ;

6. Bahwa Kapal Labroy 168 milik Penggugat diasuransikan pada Asuransi JASINDO dengan Polis No.405.501.200.14.00081 /000/000 periode 02 April 2014 sampai dengan 02 April 2015 dengan pertanggungan asuransi sebesar Rp.6.500.000.000,- enam milyar lima ratus juta rupiah);

PERMASALAHAN HUKUM

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah dalam jangka waktu yang sangat lama tidak melakukan pembayaran uang sewa yaitu sejak bulan Oktober 2014 hingga saat ini, walaupun sudah diminta berulang kali kepada Tergugat dan perbuatan Tergugat tersebut sangat menimbulkan kerugian bagi Penggugat akibat kehilangan kenikmatan atas hasil uang sewa Kapal Labroy 168, yang diperhitungkan sudah menjadi 46 kali angsuran (46 x Rp.200.000.000,-) =Rp.9.200.000.000,- ;
8. Bahwa kemudian dalam masa waktu penggunaan Kapal oleh Tergugat I dan Tergugat II, ketika Kapal "LABROY 168" berada di daerah Solomon dan bersandar di Teluk Rennel Solomon Island telah mengalami kecelakaan badai laut pada tanggal 5 Oktober 2014 sehingga terdampar dan kemudian tidak dapat dioperasikan lagi, sesuai laporan Nakhoda Kapal Labroy 168 bernama SAHIL SAMAD dalam BERITA ACARA TK LABROY 168;
9. Bahwa atas kejadian tersebut, seyogianya klaim asuransi dari Asuransi Jasindo dapat dicairkan sebesar pertanggungan Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) sesuai nomor Polis Asuransi 405.501.200.14.00081/000/000 atas nama PT.PELAYARAN BINTANG ARWANA KAPUAS ARMADA QQ PT. SURYA BAHTERA SEJATI, tertanggal 2 April 2015 periode asuransi 2 April 2014 sampai dengan 2 April 2015.

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena kesalahan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengoperasikan Kapal maka Pihak Asuransi JASINDO menolak klaim pertanggungan Asuransi sebesar Rp.6.500.000.000,-(enam milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana surat dari Asuransi Jasindo No. SD : 0455/405-1/IV/2017 tanggal 21 April 2017 ;

10. Bahwa kemudian setelah Penggugat mengetahui tentang keadaan Kapal Labroy 168 yang sudah terdampar dan tidak dapat beroperasi lagi maka Penggugat meminta pertanggung-jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Penggugat karena kehilangan Kapal tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II berdalih bahwa klaim terhadap pertanggungan Asuransi Jasindo belum cair. Padahal Tergugat I dan Tergugat II sudah mendapat pemberitahuan dari pihak Asuransi Jasindo bahwa Claim Asuransi Kapal Labroy 168 tidak dapat dicairkan karena **kesalahan Tergugat I dan Tergugat II** dalam mengoperasikan Kapal, sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak mau bertanggung-jawab;
11. Bahwa untuk menggugah hati Tergugat I dan Tergugat II agar bersedia membayarkan kewajibannya kepada Penggugat maka Penggugat bersama keluarganya telah berusaha menemui Tergugat I dan Tergugat II di Kantornya untuk memohon pembayaran sewa Kapal Tongkang Labroy 168 namun Tergugat I dan Tergugat II selalu mengelak dengan janji-janji kosong yang tidak pernah ada buktinya dan atas perbutannya tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar, seperti:
 - a. Kerugian karena **Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sewa Kapal** sejak bulan Oktober 2014 hingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak, sebesar :Rp.200.000.000,- x 46 = Rp.9.200.000.000,- (sembilan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ;

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kerugian karena kehilangan Kapal yang nilainya sebesar pertanggungan asuransi sebesar Rp.6.500.000.000,-(Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ;

sehingga kerugian seluruhnya = Rp.9.200.000.000,- + Rp.6.500.000.000,- = Rp.15.700.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

13. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2018 berupaya untuk yang terakhir sekali memohon kepada Tergugat tentang tanggung-jawabnya atas hilangnya Kapal Labroy 168 namun Tergugat selalu mengatakan belum ada pembayaran dan sedang dalam proses di Kantor Asuransi Jasindo ;

14. Bahwa karena Penggugat selalu tidak berhasil meminta pertanggung-jawaban Tergugat atas pembayaran sewa dan biaya atas hilangnya kapal Labroy 168 tersebut maka Penggugat telah meminta bantuan jasa hukum dari kuasa hukumnya untuk dapat memperingatkan Tergugat agar bersedia membayarkan seluruh kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.15.700.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Peringatan Keras/Somasi yang dikirimkan kepada Tergugat No. 09/VIII/Srt-Som/LFJ/2018 tanggal 12 Agustus 2018 dan Somasi kedua No.17/VIII/Srt-Som/LFJ/2018 tanggal 23 Agustus 2018 ;

15. Bahwa walaupun sudah diperingatkan secara patut oleh kuasa hukum Penggugat namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan itikad baik untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat sehingga terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kehilangan kenikmatan atas uang sewa kapal milik Penggugat;

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi nihil dikemudian hari karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bertanggung-jawab atas hilangnya Kapal Labroy 168 milik Penggugat maka wajar dan pantas agar harta milik Tergugat I dalam jabatannya selaku Direksi Perusahaan berdasarkan Pasal 97 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan dan juga tanggung jawab dari Tergugat II selaku Perseroan yang memiliki harta/asset perseroan menjadi tanggungan atas kerugian perseroan sehingga diminta untuk disita secara hukum (conservatoir beslag) untuk menjamin gugatan Penggugat, yaitu :

- a. 1 (satu) unit Rumah Kantor (Rukan) terletak di Mega Mall No. 3 A Rt. 005, Rw.021, Benua Melayu Darat, Kel.Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat ;
- b. 1 (satu) Kapal Tongkang bernama ARWANA 15 milik PT.PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA Tahun 2012 panjang 22,12 meter, lebar 7,32 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 3.32 meter, tonase kotor 135 dan tonase bersih 41, Pengesahan oleh Kepala Kantor KSOP Pangkal Balam Nomor : PK.202/34/10/DK-13 tanggal 3 Juni 2013 ;
- c. 1 (satu) Kapal bernama NAPOLEON001 milik PT.PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA Tahun 2011 panjang 73,15 meter, lebar 24,38 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 4,88 meter, Tonase kotor 2200 dan tonase bersih 660 Pengesahan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor : PK.202/18/1/DK-12 tanggal 22 Maret 2012 ;
- d. 1 (satu) Kapal Tongkang bernama “ M K M – 1501 “milik PT.PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA Tahun 18-01-2009 panjang 19,87 meter, lebar 7,00 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 3.10 meter, tonase kotor 135 dan tonase bersih 41,

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak

Nomor : PK.671/25/13/DK-10 tanggal 27 Mei 2010 ;

- e. 1 (satu) Kapal Tug Boat ARWANA 160.12 milik PT.PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA Tahun 2011 panjang 23,48 meter, lebar 7,00 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 3.30 meter, tonase kotor dan tonase bersih 44 Pengesahan oleh Kepala Kantor Administrator Pontianak Nomor : PK.202/51/8/DK-12 tanggal 5 September 2012 ;

17. Bahwa karena kesalahan Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat jelas maka secara hukum wajar dan pantas agar terhadap Tergugat I dan Tergugat II dijatuhi sanksi untuk membayar bunga sebesar 3 % perbulan dihitung sejak gugatan ini diajukan hingga seluruh kerugian Penggugat dibayar lunas oleh Tergugat ;
18. Bahwa untuk lebih mengingatkan Tergugat I Tergugat II agar lebih serius mengganti seluruh kerugian Penggugat maka wajar dan pantas agar Tergugat I dan Tergugat II secara tangung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) perhari,jika Tergugat lalai untuk membayar seluruh kerugian Penggugat setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;
19. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan dalil-dalil hukum yang cukup kuat yang tidak mungkin dapat dipungkiri lagi kebenarannya maka wajar dan patut agar dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan,banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad) ;
20. Bahwa karena dasar hukum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya maka wajar dan patut jika Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini;

PERMOHONAN

Halaman 8 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Tongkang tanggal 5 Mei 2014 sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat, yaitu sebesar :
 - a. Kerugian karena Tergugat I dan Tergugat II **tidak melakukan pembayaran sewa Kapal** sejak bulan Oktober 2014 hingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak, sebesar :
 $\text{Rp.200.000.000,-} \times 46 = \text{Rp.9.200.000.000,-}$ (Sembilan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ;
 - b. Kerugian karena Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam mengoperasikan Kapal sehingga penggantian asuransi karena kehilangan kapal tidak bisa dicairkan yang nilainya senilai pertanggungan asuransi sebesar Rp.6.500.000.000,-(Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
Sehingga kerugian Penggugat seluruhnya : a + b adalah sebesar
 $\text{Rp.9.200.000.000} + \text{Rp.6.500.000.000} = \text{Rp.15.700.000.000,-}$ (lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah)
5. Meletakkan sita jaminan (Coservatoir beslag) atas harta milik Tergugat, seperti:
 - a. 1 (satu) unit Rumah Kantor (Rukan) terletak di Mega Mall No. 3 A Rt. 005, Rw.021,Benua Melayu Darat, Kel.Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat ;

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Kapal Tongkang bernama ARWANA 15 milik PT.PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA Tahun 2012 panjang 22,12 meter, lebar 7,32 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 3.32 meter, Tonase kotor 135 dan tonase bersih 41, Pengesahan oleh Kepala Kantor KSOPPangkal Balam Nomor : PK.202/34/10/DK-13 tanggal 3 Juni 2013 ;
- c. 1 (satu) Kapal bernama NAPOLEON 001 milik PT.PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA Tahun 2011 panjang 73,15 meter, lebar 24,38 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 4,88 meter, tonase kotor 2200 dan tonase bersih 660 Pengesahan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor : PK.202/18/1/DK-12 tanggal 22 Maret 2012 ;
- d. 1 (satu) Kapal Tongkang bernama “ M K M – 1501 “milik PT.PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA Tahun 18-01-2009 panjang 19,87 meter, lebar 7,00 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 3.10 meter, tonase kotor 135 dan tonase bersih 41, Pengesahan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Nomor : PK.671/25/13/DK-10 tanggal 27 Mei 2010 ;
- e. 1 (satu) Kapal Tug Boat ARWANA 160.12 milik PT.PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA Tahun 2011 panjang 23,48 meter, lebar 7,00 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 3.30 meter, tonase kotor 146 dan tonase bersih 44, Pengesahan oleh Kepala Kantor Administrator Pontianak Nomor : PK.202/51/8/DK-12 tanggal 5 September 2012 ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);

Halaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



8. Menghukum Tergugat membayar bunga 3 % perbulan dari seluruh kerugian yang dialami Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perhari ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan:

1. Bahwa gugatan penggugat salah orangnya (*error in persona*), karena gugatan penggugat menggugat Sudioanto sebagai Tergugat I yang tidak berkaitan dan berhubungan secara pribadi dalam perjanjian sewa menyewa tongkang labroy 168, sebab dalam perjanjian sewa menyewa sudah jelas legal standing/kedudukan hukum Sudioanto adalah Direktur PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka tanggungjawab penuh anggota Direksi sebagai pribadi "*hanya*" berkenaan dengan adanya Putusan Pernyataan Kepailitan dari Pengadilan yang menyatakan perseroan telah pailit yang diakibatkan terjadinya kesalahan atau kelalaian pengurus dalam mengelola perseroan, sehingga dalam perkara a quo SUDIANTO selaku Pribadi tidak dapat ditarik dalam gugatan Penggugat. Oleh karena itu, secara hukum gugatan

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Penggugat adalah *error in persona* / salah orangnya dalam menentukan subyek hukum dalam gugatan Penguat. Selain itu, dalam perjanjian sewa menyewa tanggal 5 Mei 2014 tidak disebutkan adanya beban tanggungjawab secara pribadi, sehingga sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan Penguat kabur (*obscuurlibel*), dengan alasan :

Dalam gugatan Penguat telah mencampur adukkan antara kewenangan Kuasa Direksi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) baik Penguat maupun Para Tergugat secara pribadi, sedangkan secara hukum untuk mewakili kepentingan perseroan baik kedalam maupun keluar pengadilan harus memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum yang tercantum dalam Akta Pendirian/Akta Perubahan Perseroan Terbatas dan hal ini tidak disebutkan secara jelas dan terang dalam *Surat Kuasa* mau pun *Dalam Gugatan Penguat* apakah Penguat berwenang untuk mewakili PT. SURYA BAHTERA SEJATI dalam kedudukannya selaku Direktur atau kah tidak berwenang, hal mana tidak tergambar secara jelas dan terang baik dalam *Surat Kuasa* tanggal 30 Juli 2018 maupun dalam Gugatan Penguat tanggal 27 September 2018 yang tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk, tanggal 3 Oktober 2018;

Dalam gugatan penguat tidak dijelaskan apakah Penguat dapat bertindak baik kedalam maupun keluar Pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum PT. SURYA BAHTERA SEJATI, karena tidak dijelaskan baik dalam *Surat Kuasa Penguat* kepada Penasihat hukumnya tertanggal 30 Juli 2018 maupun dalam *Surat Gugatan Penguat* tertanggal 27 September 2018 tidak diuraikan dasar dan

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



kepentingan hukum in causa Akta Pendirian PT. SURYA BAHTERA SEJATI, karena kedudukan hukum Penggugat tidak dijelas secara terang dalam mewakili kepentingan hukum PT. SURYA BAHTERA SEJATI, maka sangat dan beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan Para Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisah dalam jawaban Pokok Perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui oleh Penggugat secara sah dan benar menurut hukum;
3. Bahwa dalil posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 4 hanya merupakan uraian peristiwanya yang tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan dalam perkara a quo;
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian Sewa Tongkang tanggal 05 Mei 2014 sudah diatur secara limitatif jangka waktu penyewaan antara Penggugat dengan Tergugat yang secara nyata sudah disepakati dalam Pasal IV Jangka Waktu Sewa Dan Perhitungan Operasional disebutkan *"Perjanjian ini berlaku mengikat para pihak untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tongkang berangkat dari Pontianak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015"* (tertulis : tanggal 05 Mei 2014 sampai tanggal 04 Mei 2016 yang benar sampai tanggal 04 Mei 2015) dan sebelum Tongkang Labroy 168 digunakan dan diserahkan Penggugat kepada Tergugat, Penggugat sudah menerima pembayaran uang sewa dimuka dari Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 05 Mei 2014 sudah diatur secara limitatif

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



tanggungjawab masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat yang mana tanggungjawab hukum Tergugat ditegaskan dalam ketentuan Pasal VII (Tanggung Jawab Pihak Kedua (Penyewa), yaitu:

1. Pihak Kedua bertanggungjawab atas bebannya sendiri untuk biaya-biaya berikut ini:
 - a. Asuransi Cargo (*Insurance for Cargo*) dan atau asuransi lainnya yang diperlukan pihak kedua;
 - b. Agent Fees termasuk biaya tambat dan labuh (clearance In / out), tug assist, keamanan Barge / Tongkang (safety). mooring, dan lain-lain untuk operasional Barge / Tongkang;
 - c. Peralatan lainnya yang diperlukan Pihak Kedua untuk keamanan dan keselamatan muatannya baik di pelabuhan maupun dalam berlayar;
 - d. Komisi-komisi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pengangkutan muatan pihak kedua;
2. Pihak Kedua bertanggungjawab atas semua tuntutan kerugian atau tuntutan hukum dari pihak lain dan atas ditahannya Barge / Tongkang oleh pihak lain oleh karena masalah muatan yang diangkut oleh pihak kedua;
3. Segala biaya yang timbul atas pengoperasian tongkang oleh pihak kedua menjadi tanggungjawab pihak kedua;
4. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memuat barang-barang Illegal dalam bentuk apapun.
6. Bahwa secara hukum Penggugat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk mengasuransikan tongkang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal VI Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 05 Mei 2014, akan tetapi justeru Para Tergugat sebagai penyewa Tongkang Labroy 168 yang mengasuransikannya walupun berdasarkan

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



perjanjian sewa tongkang adalah merupakan tanggungjawab Penggugat, hal ini membuktikan Tergugat sebagai penyewa sudah bertanggungjawab diluar tanggungjawab Tergugat yang di atur secara *limitatif* dalam Pasal VII Perjanjian Sewa Tongkang yang bertujuan untuk membantu Penggugat mendapatkan uang penggantian apabila terjadi dan/atau timbul resiko yang berakibat kerugian yang disebabkan tongkang terdampar, tenggelam, atau terjadi kerusakan rangka atau lambung tongkang yang disebabkan menabrak batu karang yang tidak dapat diperbaiki lagi, atau akibat kandas di batu karang yang sudah tidak mungkin untuk diangkat atau diapung/floating lagi apabila hal tersebut terjadi pada saat dalam pelayaran menuju kelokasi yang disebut dalam perjanjian sewa tongkang, sehingga Para Tergugat mengasuransikan Tongkang Labroy 168 pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam bentuk perjanjian asuransi "MARINE HULL POLICY" Type Time Policy, Name of Vessel Tongkang Labroy 168, Address of Insured Kompleks Mega Mall A Yani Blok E No. 3-A, Pontianak Kalimantan Barat yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) berdasarkan *Marine Hull Policy Nomor : 405.501.200.14.00081/000/000* tanggal 28 April 2014 dibayar oleh Tergugat sesuai Endorsement Nomor : 405.501.200.14.00081/000/001, tanggal 10 Juni 2014 dalam 2 (dua) tahap, yaitu : angsuran 1 sesuai Kuitansi / Receipt Nomor : 014-1/MH-ENDRS/V/2014, tanggal 10 Juni 2014 premi sebesar Rp. 28.967.000,- tanggal 8 Juli 2014 dan angsuran 2 sesuai Kuitansi / Receipt Nomor : 014-2/MH-ENDRS/V/2014, tanggal 10 Juni 2014 premi sebesar Rp. 28.925.000,- tanggal 8 September 2014 dan *Asuransi Trading Area diperluas sampai Perairan Solomon* berdasarkan Endorsement Nomor : 405.501.200.14.00081/000/002, tanggal 21 Agustus 2014 yang

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



dibayar Tergugat berdasarkan premi yang dihitung berikut : Rp. 57.850.000 X 10% x 240/365 = Premi Rp. 3.835.835,61 (*tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah, enam puluh satu sen*). Hal ini bertujuan sebagai pengganti tanggungjawab dari Tergugat kepada pihak asuransi apabila terjadi kecelakaan terhadap tongkang, sehingga secara hukum sejak saat terjadinya kecelakaan terhadap Tongkang Labroy 168 adalah merupakan tanggungjawab asuransi untuk membayar sejumlah uang pertanggungan akibat terjadinya resiko tersebut;

7. Bahwa tidak benar Penggugat yang mengasuransikan Tongkang Labroy 168 sebagaimana posita 6 Gugatan Penggugat, karena yang benar adalah Para Tergugat sebagai penyewa tongkang yang mengasuransikan Tongkang Labroy 168 pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam bentuk Perjanjian Asuransi "*Marine Hull Policy*" karena seluruh pembayaran premi pertanggungan Tongkang Labroy 168 dibayar oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat menerima Surat dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) Nomor : 0024/INK/BA/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang penyampaian Polis, Kwitansi, Endorsement, sedangkan kedudukan Penggugat dalam Marine Hull Policy Nomor : 405.501.200.14.00081/000/000 tanggal 28 April 2014 dan Asuransi Trading Area diperluas sampai Perairan Solomon berdasarkan Endorsement Nomor : 405.501.200.14.00081 / 000 / 002, tanggal 21 Agustus 2014 yang tertulis PT. PELAYARAN BINTANG ARWANA KAPUAS QQ PT. SURYA BAHTERA SEJAHTERA yang mana maksud "QQ" merupakan singkatan dari "*Qualitate Quo*" dalam Frasa Berbahasa Latin yang dapat diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi "*dalam kapasitasnya / kedudukannya sebagai wakil*"

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari" yang terkandung dalam Marine Hull Policy dan Asuransi Trading Area diperluas sampai perairan Solomon menunjukan pengertian bahwa PT. SURYA BAHTERA SEJAHTERA (Penggugat) hanyalah bertindak dalam kedudukannya sebagai wakil dari PT. PELAYARAN BINTANG ARWANA KAPUAS (Para Tergugat) sebagai Tertanggung (Pemilik Polis);

8. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan kesalahan dalam mengoperasikan kapal, karena yang benar adalah :

a. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Tongkang Labroy 168 yang disewa Para Tergugat ditarik dengan Tugboat Arwana X berlayar dari Pontianak menuju perairan Kepulauan Solomon, dan pada tanggal 28 Juli 2014 sudah sampai di Jayapura langsung melakukan proses *clearance document* (perizinan) untuk melanjutkan pelayaran menuju kepulauan Solomon, dan pada tanggal 31 Agustus 2014 dalam perjalanan tiba-tiba mengalami cuaca buruk disekitar Pulau Bagabag dan Selat Georgia, Papua Nugini, sehingga Tugboat Arwana X yang menarik Tongkang Labroy 168 berlindung ditempat yang aman, kemudian melanjutkan pelayarannya lagi, dan pada tanggal 9 September 2014 sudah tiba di Honiara, Kepulauan Solomon untuk memeriksa kelengkapan Imigrasi, dan pada tanggal 17 September 2014 melanjutkan pelayaran ke Lavagu Renell Island, dan pada tanggal 22 September 2014 sudah tiba di Lavagu Renell Island kemudian Tugboat Arwana X yang menarik Tongkang Labroy 168 berlabuh pada Posisi 11°40,2' Selatan / 160°18,1' Timur diteluk terdekat, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2014 sekitar Pukul 21:30 terjadi cuaca buruk disertai dengan gelombang yang mencapai ketinggian

Halaman 17 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 3 (tiga) meter disertai angin bertiup kencang dari arah Selatan dan kabut tebal, dan akibat gelombang tinggi dan angin kencang menyebabkan tali jangkar Tongkang Labroy 168 terlepas dari Tugboat Arwana X, kemudian Nahkoda menginstruksikan kepada semua Kru Anak Buah Kapal (ABK) untuk menghidupkan mesin serta melakukan manuver Tugboat Arwana X kearah kanan Tongkang Labroy 168, akan tetapi karena gelombang yang sangat tinggi dan sangat membahayakan keselamatan awak kapal, maka setelah beberapa kali berupaya melakukan manuver akhirnya gagal, sehingga upaya untuk melakukan manuver dibatalkan, kemudian Nakhoda bersama beberapa awak kapal beberapa kali mencoba untuk melemparkan tali ke Tongkang Labroy, akan tetapi gagal, sehingga akhirnya Tongkang Labroy 168 terdampar di antara batu karang pada Posisi 11°40' Selatan / 160°18,3' Timur. Selanjutnya atas dasar pertimbangan keadaan cuaca yang sangat buruk disertai kabut tebal serta pertimbangan atas keselamatan Kru Anak Buah Kapal (ABK) maupun keselamatan Tugboat Arwana X, Nahkoda Tugboat Arwana X menginstruksikan untuk membawa Tugboat Arwana X meninggalkan lokasi kecelakaan untuk berlindung ditempat yang lebih aman dengan jarak sekitar 1,5 mil laut didekat Tongkang Labroy 168 terdampar;

- b. Bahwa pada tanggal 7 dan tanggal 8 Oktober 2014 ketika cuaca sudah mereda, Nahkoda mendatangi kembali lokasi kejadian dan menemukan tongkang labroy 168 sudah miring lebih dalam kekiri dan sudah tenggelam sebagian dan nahkoda kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kapal, selanjutnya dengan menggunakan Tugboat Arwana X mencoba untuk menarik tongkang labroy 168 yang kandas, akan tetapi usaha tersebut gagal

Halaman 18 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



karena kondisi tongkang terhimpit diantara batu karang, selanjutnya Tugboat Arwana X meninggalkan lokasi kejadian dan memonitor kondisi Tongkang Labroy 168 setiap 2 (dua) minggu sekali, selanjutnya pada bulan Januari sampai bulan Maret 2015, dilaporkan kondisi cuaca buruk terus menerus, dan pada tanggal 15 Maret 2015 kondisi Tongkang Labroy 168 semakin parah, dan pada tanggal 22 April 2015 petugas dari Administrasi Keamanan Maritim Kepulauan Solomon Divisi Kementerian Pembangunan Infrastruktur yang diberi mandat pada urusan Maritime Kepulauan Solomon "Solomon Island Marine Safety Administration" datang tempat kecelakaan Tongkang Labroy 168 untuk melakukan investigasi dan menerbitkan Surat Laporan Kecelakaan Nomor : 518/03/14 tanggal 25 April 2015 yang mengkonfirmasi laporan kondisi cuaca meteorology selama kurun waktu itu sangat luar biasa buruk, kemudian Para Tergugat pada tanggal 9 Mei 2015 mendatangkan 3 (tiga) orang penyelam dari Kota Pontianak ke Lavagu Renell untuk memeriksa kondisi Tongkang Labroy 168 untuk mengapungkannya, namun upaya mengapungkan Tongkang Labroy 168 oleh para penyelam gagal, Penggugat telah melakukan segala upaya untuk menyelamatkan dan menarik serta mengapungkan Tongkang Labroy 168, akan tetapi upaya Para Tergugat gagal, apalagi kondisi Tongkang Labroy 168 dalam posisi yang semakin parah dan sudah tenggelam sebagian, sehingga pada tanggal 6 Mei 2015 Tugboat Arwana X meninggalkan lokasi kecelakaan Togkang Labroy 168 dan berlayar kembali menuju Honiara Kepulauan Solomon, kemudian melanjutkan berlayar menuju Pontianak, Kalimantan Barat dan tiba pada tanggal 28 Juli 2016;

Halaman 19 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



- c. Bahwa upaya yang sudah dilakukan Para Tergugat untuk menyelamatkan Tongkang Labroy 168 yang mengalami kecelakaan dan terdampar di batu karang pada posisi 11°40' Selatan / 160°18,3' Timur adalah dengan cara menarik dan mengapungkan kembali tongkang tersebut dan bahkan mendatangkan para penyelam dari Kota Pontianak, akan tetapi karena posisi Tongkang Labroy 168 sudah terdampar diantara dua batu karang dengan posisi/keadaan yang sudah tidak dapat ditarik atau pun diapungkan kembali, sehingga dalam keadaan tersebut Tongkang Labroy 168 tidak dapat diselamatkan kembali;
9. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Penggugat menuntut harga tongkang sebesar Rp. 6.500.000.000.00 kepada Para Tergugat, karena sesuai dengan ketentuan Pasal IV dan Pasal V Perjanjian Sewa Tongkang batas tanggungjawab Para Tergugat sudah disepakati secara limitatif sebagaimana jawaban Para Tergugat pada poin 4 dan poin 5 dan bahkan sangat keliru Penggugat menuntut harga tongkang sebesar Rp. 6.500.000.000.00 kepada Para Tergugat "hanya" berdasarkan jumlah uang pertanggungan dalam polis asuransi, karena jumlah uang pertanggungan asuransi bukan merupakan nilai baku, melainkan nilai yang dapat berubah sesuai dengan usia dan nilai harga pembelian tongkang saat sekarang, sehingga perhitungan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 6.500.000.000.00 bukan merupakan nilai baku. Selain itu perhitungan tuntutan ganti kerugian dalam perhitungan sewa tongkang Penggugat kepada Tergugat menjadi 46 bulan dengan perhitungan $46 \times 200.000.000.00 \text{ perbulan} = \text{Rp. } 9.200.000.000.00$ adalah perhitungan Ganti kerugian yang sangat tidak patut dan tidak wajar menurut hukum, karena sesuai dengan jawaban Para Tergugat pada poin 4 dan poin 5 jangka waktu dalam

Halaman 20 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian swa tongkang sudah ditentukan secara limitatif selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan dengan batas tanggungjawab Para Tergugat yang sudah disepakati dan disetujui oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal VII Perjanjian Sewa Tongkang (sebagaimana jawaban poin 5 Para Tergugat) dan bahkan Para Tergugat sudah melaksanakan pembayaran dimuka uang sewa tongkang sebesar Rp. 200.000.000.00 sebelum tongkang diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat, sehingga tuntutan ganti rugi uang sewa tongkang menjadi 46 bulan adalah tidak patut dan tidak wajar menurut hukum. Oleh karena itu, maka sangat patut dan beralasan hukum harus ditolak;

10. Bahwa tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dijatuhi sanksi membayar bunga bank sebesar 3% perbulan kepada Penggugat adalah tuntutan yang sangat tidak beralasan hukum, karena yang berwenang untuk menentukan bunga bank adalah bank Indonesia dan bahkan sangat tidak beralasan hukum tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.00 perhari, karena dalam perkara a quo tanggungjawab Para Tergugat sudah ditetapkan secara limitatif berdasarkan Pasal VII Perjanjian SewaTongkang tanggal 05 Mei 2014, sehingga sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak;
11. Bahwa sangat tidak beralasan hukum permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) kepada Para Tergugat, karena dalam perkara a quo tidak terdapat alasan hukum adanya hal-hal yang sangat mendesak yang menyebabkan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



sehingga karena tuntutan ini tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;

12. Bahwa Permohonan Sita Jamin Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan harus ditolak dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan tanggungjawab penuh anggota Direksi sebagai pribadi "hanya" berkenaan dengan adanya Putusan Pernyataan Kepailitan dari Pengadilan yang menyatakan perseroan telah pailit yang diakibatkan terjadinya kesalahan atau kelalaian pengurus dalam mengelola perseroan, sedangkan dalam perkara a quo para tergugat tidak dalam keadaan pailit, dan bahkan sangat tidak beralasan hukum untuk menolak permohonan Sita Jamin atas barang-barang sebagai berikut:

- . 1 (satu) unit Rumah Kantor (Rukan) terletak di Mega Mall No. 3 A Rt.005/Rw.021, Benua Melayu Darat, Kel.Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat;
- . 1 (satu) Tongkang bernama ARWANA 15 milik PT. PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA Tahun 2012 panjang 22,12 meter, lebar 7,32 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 3.32 meter, tonase kotor 135 dan tonase bersih 41, Pengesahan oleh Kepala Kantor KSOP Pangkal Balam Nomor : PK.202/34/10/DK-13 tanggal 3 Juni 2013;
- . 1 (satu) Kapal NAPOLEON 001 milik PT. PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA Tahun 2011 panjang 73,15 meter, lebar 24,38 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 4,88 meter, Tonase Kotor 2200 dan Tonase Bersih 660 Pengesahan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor : PK.202/18/1/DK-12, tanggal 22 Maret 2012;

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) Tongkang bernama “MKM – 1501” milik PT. PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA, tahun 18-01-2009 panjang 19,87 meter, lebar 7,00 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 3.10 meter, Tonase Kotor 135 dan Tonase Bersih 41, Pengesahan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Nomor : PK.671/25/13/DK-10, tanggal 27 Mei 2010;
- . 1 (satu) Kapal Tug Boat ARWANA 160.12 milik PT. PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA, tahun 2011 panjang 23,48 meter, lebar 7,00 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 3.30 meter, Tonase Kotor dan Tonase Bersih 44 Pengesahan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Nomor: PK.202/51/8/DK-12, tanggal 5 September 2012;
- 13. Bahwa secara hukum Para Tergugat dalam perkara a quo tidak dapat dikwalifikasi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), karena Para Tergugat sebagai penyewa tongkang sudah bertanggungjawab mengasuransikan tongkang labroy 168 diluar tanggungjawab Tergugat yang di atur secara *limitatif* dalam Pasal VII Perjanjian Sewa Tongkang pada saat dalam pelayaran menuju kelokasi yang disebut dalam perjanjian sewa tongkang berdasarkan Marine Hull Policy Nomor : 405.501.200.14.00081/000/000 tanggal 28 April 2014 dan Asuransi Trading Area diperluas sampai Perairan Solomon berdasarkan Endorsement Nomor : 405.501.200.14.00081/000/002, tanggal 21 Agustus 2014 yaitu asuransi kerangka / lambung tongkang apabila terjadi resiko tenggelam, kandas, atau tidak dapat digerakan lagi tongkang akibat kandas selama dalam perjanjian atau dalam waktu 1 (satu) tahun;
- 14. Bahwa Para Tergugat juga dalam perjanjian sewa tongkang tanggal 04 Mei 2014 telah mengalami kerugian yang nyata tidak telah membayar

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa sebesar Rp. 200.000.000,00 akan tetapi tongkang labroy 168 tidak dapat dimanfaatkan karena kandas diantara batu karang yang sudah tidak dapat diapungkan dan diselamatkan lagi. Selain itu, Para Tergugat juga mengalami kerugian, karena Penggugat juga ada menyewa tongkang Bintang Arwana 1107 milik Para Tergugat melalui orang tuanya bernama KUANG CHUN dari tanggal 26 April 2011 s.d. sampai sekarang atau sampai tanggal 6 Desember 2018;

15. Bahwa Para Tergugat adalah pemilik Tongkang "BA 1107" (Bintang Arwana 1107) berdasarkan Grose Akta Pendaftaran Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2945/PPm dengan ukuran Panjang 32,19 meter, Lebar 10,67 meter, Dalam 2,44 meter, Isis Kotor (GT) 205 (dua ratus lima), Tanda Selar (NT) 62 (enam puluh dua), tahun pembuatan 2010 atas nama PT. BINTANG ARWANA (selanjutnya disebut : BA 1107) yang disewa oleh Penggugat melalui orang tuanya sejak tanggal 26 April 2011 sampai saat sekarang uang sewanya belum belum dibayar, sedangkan tujuan penyewaan Tongkang "BA 1107" (Bintang Arwana 1107) yang disewa adalah untuk membantu orang tua Penggugat mengembangkan usaha yang kemudian diteruskan Penggugat yaitu PT. SURYA BAHTERA SEJAHTERA berkedudukan di Jalan Tanjungpura Gang Sampit No. 53 Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat dan sesuai kesepakatan secara lisan harga sewa perbulan adalah Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang mana uang penyewaan tongkang belum di bayar Penggugat kepada Para Tergugat dengan maksud uang sewa tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan usaha orang tuan Penggugat yang sekarang usaha tersebut dilanjutkan Penggugat;

Halaman 24 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



16. Bahwa berawal dari penyewaan Tongkang "BA 1107" milik Para Tergugat tersebut, Penggugat dapat membeli Tongkang Labroy 168 yang saat ini jadi permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara a quo, dan keberadaan Tongkang "BA 1107" milik Para Tergugat yang disewa Penggugat turut andil dalam mendapatkan modal usaha bagi Penggugat untuk membeli tongkang labroy 168;

17. Bahwa Para Tergugat telah mengalami kerugian material dari harga sewa menyewa Tongkang "BA 1107" yang belum pernah dibayar sejak tanggal 26 April 2011 s.d. tanggal 6 Desember 2018 atau selama 7 tahun 9 bulan adalah:-

- a. Harga Sewa Tongkang Perbulan Rp. 100.000.000,00 x 93 bulan
Rp. 9.300.000.000,00
- b. Harga Tongkang BA1107 Rp. 1.500.000.000,00
- c. bunga bank berdasarkan bunga Bank Indonesia 7% perbulan Rp.
 $10.800.000.000,00 \times 7\% = \text{Rp. } 756.000.000,00$
total yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat Rp.
11.556.000.000,00

18. Bahwa karena kerugian yang dialami Para Tergugat merupakan kerugian yang nyata, maka secara hukum dapat diperhitungkan;

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan bahkan nilai gugatan tidak berimbang dengan kerugian yang dialami oleh Para Tergugat akibat perbuatan ingkar janji Penggugat kepada Tergugat, maka sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam bagian gugatan rekonsensi ini, maka Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II disebut sebagai “Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi”.

1. Bahwa apa yang Para Penggugat Rekonsensi/Para Penggugat Rekonsensi uraikan dalam Rekonsensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi dan Pokok Perkara;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensasi adalah pemilik 1 (satu) buah Tongkang “BA 1107” (Bintang Arwana 1107) berdasarkan Grose Akta Pendaftaran Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2945/PPm dengan ukuran Panjang 32,19 meter, Lebar 10,67 meter, Dalam 2,44 meter, Isi Kotor (GT) 205 (dua ratus lima), Tanda Selar (NT) 62 (enam puluh dua), tahun pembuatan 2010 atas nama PT. BINTANG ARWANA (selanjutnya dalam perkara ini disebut : Tongkang BA 1107);
3. Bahwa Tongkang BA 1107 milik Penggugat Rekonsensi disewa oleh tua Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi bernama KUANG CHUN sejak tanggal 26 April 2011 s.d. tanggal 6 Desember 2018 atau selama 7 tahun 9 bulan yang kemudian diteruskan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi sampai sekarang;
4. Bahwa Tongkang “BA 1107” (Bintang Arwana 1107) milik Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi yang disewa oleh orang tua Tergugat Rekonsensi sejak tanggal 26 April 2011 s.d. tanggal 6 Desember 2018 atau selama 7 tahun 9 saat sekarang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk menjalankan usahanya, dan sejak Tongkang BA 1107 disewa oleh orang tua Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi maupun setelah berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi, Para Penggugat Rekonsensi/Para

Halaman 26 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi belum pernah menerima pembayaran uang sewa Tongkang BA 1107 tersebut, karena antara orang tua Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi dengan Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Kompensi mempunyai hubungan pertemanan yang sangat baik, sehingga dalam posisi tersebut Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Kompensi membuat kesepakatan secara lisan dengan orang tua Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi guna membantu usaha orang tua Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi agar berkembang dengan cara menunda pembayaran uang sewa Tongkang BA 1107, dan sebagai bukti nyata usaha orang tua Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi sudah berkembang yakni dengan dibelinya Tongkang Labroy 168;

5. Bahwa selama semasa orang tua Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi bernama KUANG CHUN masih hidup, hubungannya dengan Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Kompensi terjalin sangat baik, dan hal ini lah yang mendasari Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Kompensi menyewa Tongkang "BA 1107" (Bintang Arwana 1107) sejak tanggal 26 April 2011 s.d. tanggal 6 Desember 2018 atau selama 7 tahun 9 bulan (sampai sekarang) belum menagih baik dahulu kepada orang tua Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi maupun kepada Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi selaku penerus usaha orang tuanya, karena sesuai dengan kesepakatan awal secara lisan "tujuan penyewaan Tongkang BA 1107 milik Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Kompensi adalah untuk mengembangkan usaha orang tua Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi yang diteruskan oleh Tergugat Rekompensi/Penggugat sampai sekarang

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernaung dibawah PT. SURYA BAHTERA SEJAHTERA berkedudukan di Jalan Tanjungpura Gang Sampit No. 53 Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

6. Bahwa sesuai kesepakatan sewa menyewa secara lisan antara Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dengan orang tua Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi disepakati harga sewa sebesar Rp. 100.000.000,00 perbulan yang mana sampai sekarang baik orang tua Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maupun setelah Tongkang BA 1107 dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sama sekali belum ada pembayaran uang sewa kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
7. Bahwa karena orang tua Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi meninggal dunia kemudian usahanya diteruskan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah penerus usaha orang tuanya, maka sangat patut dan beralasan hukum tanggungjawab beralih dari orang tuanya menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk melunasi pembayaran harga sewa serta menyerahkan kembali Tongkang BA 1107 kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tanpa syarat apapun;
8. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan sewa menyewa Tongkang BA 1107 dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi sudah berkali-kali berbicara baik langsung maupun tidak langsung, namun belum juga ada penyelesaiannya dan justeru sebaliknya secara mengejutkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tanpa mempertimbangkan aspek-aspek hubungan yang telah terjalin dan

Halaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbina selama ini secara baik dan berkeeseimbangan, sehingga karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi memiliki ikatan hukum sewa menyewa secara lisan atas Tongkang BA 1107, maka berlandaskan tidak adanya itikad baik dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar uang sewa dan menyerahkan kembali Tongkang BA 1107 kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, maka secara hukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

9. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi mengakibatkan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi mengalami kerugian materil yang jika dihitung secara rinci sejak disewanya Tongkang BA 1107 sampai sekarang, maka diperoleh perhitungan kerugian materil dari tanggal 26 April 2011 s.d. tanggal 6 Desember 2018 atau selama 7 tahun 9 bulan adalah:

- a. Harga Sewa Tongkang Perbulan Rp. 100.000.000,00 x 93 bulan
Rp. 9.300.000.000,00
- b. Harga Tongkang BA1107 Rp. 1.500.000.000,00
- c. Bunga Bank berdasarkan Bunga Bank Indonesia 7% perbulan Rp.
 $10.800.000.000,00 \times 7\% = \text{Rp. } 756.000.000,00$

Total yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi uang sebesar Rp. 11.556.000.000,00 (*sebelas milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah*).

10. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam mentaati putusan ini,

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



maka sangat patut dan beralasan hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas setiap keterlambatan setiap bulan dalam melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

11. Bahwa agar Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi ini tidak sia-sia, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk meletakkan Sita Jamin terhadap harga baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai berikut :

- . 1 (satu) Tongkang BA1107 (Bintang Arwana 1107) milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang saat sekarang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
- . 1 (satu) Tongkang BA1401 (Bintang Arwana 1401) milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
- . 1 (satu) buah bangunan rumah berserta tanam tumbuh yang ada di atasnya beralamat di Jalan Tanjungpura Gang Sampit No. 53, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

12. Bahwa untuk menghindari agar Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi akibat Tongkang BA 1107 masih dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi apabila semakin lama Tongkang BA 1107 dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dapat menyebabkan jumlah uang sewa yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi semakin besar, sehingga sangat patut dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorrad*)

Halaman 30 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi pada saat putusan dalam perkara ini dibacakan agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi segera menyerahkan Tongkang BA 1107 kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi tanpa syarat apapun;

13. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi ini didasarkan pada alasan hukum yang kuat yang didukung dengan bukti-bukti otentik yang cukup menurut hukum yang tidak dapat dibantah atau disangkal lagi oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, maka sangat patut dan beralasan hukum gugatan rekonsensi ini untuk dikabulkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk menyerahkan segera dan seketika kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi yaitu 1 (satu) buah Tongkang BA1107 milik Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi dan/atau apabila 1 (satu) buah Tongkang BA1107 milik Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi yang berada dalam kekuasaan orang lain atau pihak ketiga yang mendapat keuntungan juga dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, maka agar segera tanpa syarat apapun untuk menyerahkannya kembali kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi segera dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini diucapkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jamin yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat terhadap :
 - . 1 (satu) unit Rumah Kantor (Rukan) terletak di Mega Mall No. 3 A Rt.005/Rw.021, Benua Melayu Darat, Kel.Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat;
 - . 1 (satu) Tongkang bernama ARWANA 15 milik PT. PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA Tahun 2012 panjang 22,12 meter, lebar 7,32 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 3.32 meter, tonase kotor 135 dan tonase bersih 41, Pengesahan oleh Kepala Kantor KSOP Pangkal Balam Nomor : PK.202/34/10/DK-13 tanggal 3 Juni 2013;
 - . 1 (satu) Kapal NAPOLEON 001 milik PT. PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA Tahun 2011 panjang 73,15 meter, lebar 24,38 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 4,88 meter, Tonase Kotor 2200 dan Tonase Bersih 660 Pengesahan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor : PK.202/18/1/DK-12, tanggal 22 Maret 2012;
 - . 1 (satu) Tongkang bernama "MKM – 1501" milik PT. PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA, tahun 18-01-2009 panjang 19,87 meter, lebar 7,00 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 3.10 meter, Tonase Kotor 135 dan Tonase Bersih 41, Pengesahan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Nomor : PK.671/25/13/DK-10, tanggal 27 Mei 2010;

Halaman 32 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



- . 1 (satu) Kapal Tug Boat ARWANA 160.12 milik PT. PELAYARAN BINTANG KAPUAS ARMADA, tahun 2011 panjang 23,48 meter, lebar 7,00 meter dan ukuran terbesar ditengah kapal 3.30 meter, Tonase Kotor dan Tonase Bersih 44 Pengesahan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Nomor: PK.202/51/8/DK-12, tanggal 5 September 2012;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan segera dan seketika kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi yaitu 1 (satu) buah Tongkang BA 1107 (Bintang Arwana 1107) berdasarkan Grose Akta Pendaftaran Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2945/PPm dengan ukuran Panjang 32,19 meter, Lebar 10,67 meter, Dalam 2,44 meter, Isi Kotor (GT) 205 (dua ratus lima), Tanda Selar (NT) 62 (enam puluh dua), tahun pembuatan 2010 atas nama PT. BINTANG ARWANA dan/atau apabila 1 (satu) buah Tongkang BA 1107 milik Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi berada dalam kekuasaan orang lain atau pihak ketiga yang mendapat keuntungan juga dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, maka agar segera tanpa syarat apapun untuk menyerahkannya kembali kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi pada saat putusan dalam perkara ini diucapkan;



4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi uang ganti kerugian materil yaitu :

- . Uang Sewa Perbulan Tongkang BA 1107 sebesar Rp. 100.000.000,00 x 93 bulan Rp. 9.300.000.000,00
 - . Membayar Harga Tongkang BA 1107 sebesar Rp. 1.500.000.000,00
 - . Membayar Bunga Bank berdasarkan Bunga Bank Indonesia 7% perbulan Rp. 10.800.000.000,00 x 7% = Rp. 756.000.000,00
- total yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat Rp. 11.556.000.000,00

(sebelas milyar lima ratus lima puluh enam juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas setiap keterlambatan setiap bulan dalam melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jamin atas barang berupa :

- . 1 (satu) buah Tongkang BA 1107 (Bintang Arwana 1107) berdasarkan Grose Akta Pendaftaran Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2945/PPm dengan ukuran Panjang 32,19 meter, Lebar 10,67 meter, Dalam 2,44 meter, Isi Kotor (GT) 205 (dua ratus lima), Tanda Selar (NT) 62 (enam puluh dua), tahun pembuatan 2010 atas nama PT. BINTANG ARWANA milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
- . 1 (satu) buah Tongkang BA 1401 (Bintang Arwana 1401) milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;



- . 1 (satu) buah bangunan rumah berserta tanam tumbuh yang ada diatasnya beralamat di Jalan Tanjungpura Gang Sampit No. 53, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding dan kasasi;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 24 April 2019 Nomor 146/Pdt.G/2018/PN Ptk, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat perjanjian sewa tongkang tanggal 5 Mei 2014 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 6.600.000.000,00 (Enam milyar enam ratus juta rupiah) secara tunai;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / ParaTergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi yaitu 1 (satu) buah kapal tongkang BA 1107 (Bintang Arwana 1107) berdasarkan Grose Akta Pendaftaran Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2945/PPm dengan ukuran Panjang 32,19 meter, Lebar 10,67 meter, Dalam 2,44 meter, Isi Kotor (GT) 205 (dua ratus lima), Tanda Selar (NT) 62 (enam puluh dua), tahun pembuatan 2010 atas nama PT. BINTANG ARWANA, tanpa syarat dan beban apapun, segera setelah putusan berkekatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi uang sewa kapal Tongkang BA 1107 (ganti rugi materiil) sebesar Rp. 5.580.000.000,00 (Lima milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan keterlambatan penyerahan kapal Tongkang BA 1107, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Nomor 13/Akta.Pdt/2019/PN.PTK jo Nomor 146/Pdt.G//2018/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 April 2019, Nomor 146/Pdt.G/2018/PN Ptk tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pdt/2019/PN.Ptk jo Nomor 146/Pdt.G//2018/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal .13 Juni 2019, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Juni 2019, dan pada tanggal 14 Juni 2019 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;
4. Kontra memori banding tertanggal 24 Juni 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2019., dan pada tanggal 25 Juni 2019 telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 13/Akta.Pdt/2018/PN.Ptk jo Nomor 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk, tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, untuk Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal 9 Mei 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya secara hukum menyatakan :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat perjanjian sewa tongkang tanggal 5 Mei 2014 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 38 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 6.600.000.000,00 (Enam milyar enam ratus juta rupiah) secara tunai;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi / ParaTergugat Konpensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensi yaitu 1 (satu) buah kapal tongkang BA 1107 (Bintang Arwana 1107) berdasarkan Grose Akta Pendaftaran Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2945/PPm dengan ukuran Panjang 32,19 meter, Lebar 10,67 meter, Dalam 2,44 meter, Isi Kotor (GT) 205 (dua ratus lima), Tanda Selar (NT) 62 (enam puluh dua), tahun pembuatan 2010 atas nama PT. BINTANG ARWANA, tanpa syarat dan beban apapun, segera setelah putusan berkekatatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensi uang sewa kapal Tongkang BA 1107 (ganti rugi materiil) sebesar Rp. 5.580.000.000,00 (Lima milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensi uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan keterlambatan penyerahan kapal Tongkang BA 1107, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensasi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seperti tersebut di atas Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi :

1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 65 alenia ke-3 yang menimbang “ bahwa karena kapal hilang dan telah rusak dst..... bahwa harga kapal pada tanggal 9 januari 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dimiliki bersama-sama dst....” dan pada halaman 66 alenia ke-2 yang menimbang “ bahwa oleh karena kapal tongkang terbukti kepemilikannya secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, maka yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp. 13.200.000.000 : 2 = 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah)” adalah keliru dan kurang cukup pertimbangan oleh karena pertimbangan judex factie yang menimbang kepemilikan bersama hanya semata-mata didasarkan kepada adanya bukti (T.I/II.4) berupa Akta “Pernyataan Kepemilikan Bersama” bahwa sebagaimana bunyi dalam akta a quo yang pada pokoknya hanya menerangkan suatu peristiwa yang disepakati yang hanya merupakan suatu PERNYATAAN saja yang tidak serta merta merupakan sebagai bukti kepemilikan bersama oleh karena pula didalam akta pernyataan kepemilikan

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tidak ada klausul yang mencantumkan nilai sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dapat dijadikan dasar sebagai modal bersama, sehingga judex factie terbukti telah keliru dan tidak cermat dimana judex factie semata-mata hanya berasumsi dengan mencantumkan nilai sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana dalam pertimbangan judex factie pada halaman 65 alenia ke-3 yang mengacu berdasarkan bukti (T.I/II.20) yaitu berupa kwitansi pembayaran kapal labroy 168 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang seolah-olah sebagai dasar adanya pembagian kepemilikan bersama dengan persentase sebesar 50:50 adalah pertimbangan yang keliru, tidak cermat dan sangat tidak berdasar;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi Sim Jam Noi dan saksi Nini Adelia meskipun tidak dibawah sumpah akan tetapi telah dikuatkan dengan bukti-bukti kwitansi pembayaran sebagaimana bukti (P.28 s/d P.36) dan meskipun tidak disertai dengan aslinya oleh karena bukti kwitansi aslinya sesungguhnya ada pada saksi Gouw Kim Lie, adalah sebuah fakta yang membuktikan bahwa kapal labroy 168 belum menjadi milik bersama oleh karena pembayaran kapal labroy 168 baru diangsur sebanyak 9 kali dengan nilai sebesar Rp. 619.785.000 (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari total kewajiban sebanyak 48 kali yaitu sebesar Rp. 3.305.520.000,- (tiga milyar tiga ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikuatkan pula dengan bukti (P.25 dan P.26) berupa surat pernyataan saksi Sim Jan Moi dan saksi Nini Adelia tertanggal 6 Februari 2019:
- Bahwa qoud non jika benar kapal labroy 168 adalah kepemilikan bersama berdasarkan bukti (T.I/II.4 dan T.I/II.20) namun faktanya sejak Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama dibuat sejak tanggal 9 Januari

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dikuatkan dengan bukti (T.I/II. 20), dimana faktanya sesuai dengan klausul yang tercatum di dalam pasal ke-enam telah menegaskan yang menerangkan bahwa “ hal-hal yang belum ditentukan atau belum cukup ditentukan dalam pernyataan Kepemilikan Bersama ini akan ditentukan lebih lanjut secara musyawarah untuk mufakat dan akan dibuat tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pernyataan kepemilikan bersama ” yang merupakan klausul dari keadaan-keadaan yang akan timbul setelah diterbitkannya Akta Kepemilikan Bersama yang merupakan klausul dasar untuk membuat Akta Adendum, namun faktanya adalah sangat aneh dan janggal quod non jika benar bukti (T.I/II. 20) adalah merupakan bukti pembayaran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Akta Nomor 04 Tentang Pernyataan Kepemilikan Bersama (bukti T.I/II. 20) namun faktanya tidak pernah dituangkan kedalam Akta Nomor 04 dan bahkan sejak Akta Nomor 04 (bukti T.I/II.20) di tanda tangani hingga orang tua Penggugat meninggal tidak pernah di tuangkan ke dalam Akta Adendum sebagaimana yang telah disepakati di dalam klausul ke-enam Akta a quo, oleh karenanya sangatlah janggal bukti T.I/II. 20 a quo baru dihadirkan Para Tergugat setelah gugatan a quo diajukan, apalagi pihak di dalam bukti (T.I/II.20) tersebut adalah Tergugat II yang tidak memiliki relevansi dalam Akta Nomor 04 Tahun 2014 sebagai pihak di dalam Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama aquo;

- Bahwa quod non jika benar bahwa Para Tergugat telah melunasi pembayaran sebagai bukti adanya kepemilikan bersama namun faktanya adalah sangat janggal bahwa Para Tergugat harus membuat surat perjanjian sewa (bukti P.11 = bukti T.I/II.3) kepada penggugat bila mana dilihat didalam Akta Nomor 04 (bukti T.I/II.4) didalam pasal kedua yang menerangkan bahwa “segala keuntungan dan kerugian dari hasil kapal

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diterima dan ditanggung masing-masing peserta dengan bagian dan jumlah yang sama " bahwa berdasarkan klausul sebagaimana pasal kedua tersebut jika kapal tersebut digunakan oleh pengguna/penyewa maka seyogyanya penyedia jasa dalam hal ini pemilik tongkang akan mendapat keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak sebagai pemilik kapal, namun faktanya Para Tergugat adalah sebagai penyewa sebagaimana bukti (P.11 = T.I/II.3) bukan sebagaimana pemilik oleh karena di dalam Akta Pernyataan Kepemilikan bersama a quo para pihak yang menjadi peserta di dalam Akta Nomor 04 yaitu antara Penggugat yang bertindak sebagai Direktur PT. Surya Bahtera Sejati sebagai Pihak Pertama sedangkan Pihak Kedua Tuan Gouw Kim Lie alias Mulyadi yang bertindak untuk diri sendiri bukan bertindak untuk dan atas nama PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada, justru berdasarkan fakta a quo sebagaimana telah penggugat jelaskan diatas hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat bukan sebagai pemilik bersama kapal labroy 168 yang didasari Akta Nomor 04 Tahun 2014 dan bahkan tidak ada satu jawaban dan bantahan dari Para Tergugat yang menjelaskan bahwa para Tergugat MENAKU SEBAGAI PEMILIK BERSAMA KAPAL LABROY 168, sehingga berdasarkan fakta a quo pertimbangan judex faxtie telah keliru dan tidak cermat serta tidak beralasan yang harus di kesampingkan karena hanya di dasarkan bukti (T.I/II. 20 dan TI/II.16) yang dihadirkan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo, oleh karenanya Penggugat tolak dan justru penggugat sangatlah kaget dan tidak menyangka jika Para Tergugat justru telah berbuat yang tidak pantas dengan cara menghadirkan bukti (T.I/II. 20) yang sangat penggugat ragukan apalagi baru dihadirkan setelah orang tua penggugat meninggal dunia dimana tandatangan orang tua Pembanding/Penggugat sangat jauh berbeda sebagaimana dalam bukti tambahan (P.39) berupa

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasport dan apalgi baru dihadirkan setelah gugatan a quo ini penggugat ajukan dimana sangat terlihat jelas tanda tangan orang tua Penggugat sama sekali tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya yang dapat dilihat sebagai pembanding di dalam bukti tambahan (bukti P.39) yang secara kasat mata sangat jauh berbeda, oleh karena jika benar orang tua Penggugat telah menerima pembayaran sebagaimana bukti (T.I/II.20) hal ini sudah pasti diketahui oleh orang tua Pembanding/Penggugat dan Pembanding/ Penggugat sendiri dimana Pembanding/ Penggugat adalah bertindak sebagai direktur dan orang tua Pembanding/ Penggugat bertindak sebagai komisaris sehingga tidaklah beralasan sebagaimana pertimbangan judex factie jika Para Terbanding/ Para Tergugat adalah sebagai pemilik bersama berdasarkan bukti (T.I/II.20) dan (T.I/II.19) yang hanyalah akal-akalan dan tipu muslihat Para Terbanding/ Para Tergugat apalagi yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Taryadi Tjham yang pada pokoknya menerangkan hanya mendengar dari cerita yaitu hanya merupakan keterangan saksi de audito dan bukan bersumber sebagai saksi fakta yang menyaksikan dimana saksi tidak pernah menerangkan bahwa saksi melihat saksi Gouw Kim Lie atau Tergugat II telah membayar sebagaimana bukti (T.I/II.20) dimana bukti (T.I/II.20) tanpa ada disertai saksi yang menyaksikan di atas bukti (T.I/II.20) tersebut dan apalagi tidak dapat atau bisa di pastikan bukti (T.I/II.16) tersebut yang sangatlah diragukan, yang hanyalah dijadikan sebagai alibi untuk menguatkan alasan untuk kepemilikan bersama namun faktanya sebagaimana telah pembanding/ Penggugat uraikan diatas karena jika benar sudah barang tentu Pihak Kedua dalam Akta Nomor 04 Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Notaris oleh Notaris akan mencantumkan kapasitas Gouw Kim Lie sebagai Pihak Kedua yang bertindak sebagai Komisaris PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada sebagaimana

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (T.I/II.16), hal ini ditambah lagi dengan semakin nampak terlihat dari keterangan saksi Gouw Kim Lie Alias Mulyadi yang menyangkal tidak pernah membayar angsuran yang adalah keterangan yang sangat konyol dan sangat mengada-ada yang hanya memanfaatkan kondisi orang tua pengugat yang telah meninggal dunia sehingga saksi merasa tidak ada beban untuk memberi keterangan yang mengada-ada.

- Bahwa qoud non jika benar bahwa Para Tergugat telah melunasi pembayaran sebagai bukti adanya kepemilikan bersama namun faktanya Para Tergugat membuat surat perjanjian sewa (bukti P.11 = bukti T.I/II.3) kepada penggugat bila mana dilihat didalam Akta Nomor 04 (bukti TI/II.4) didalam pasal kedua yang menerangkan bahwa “segala keuntungan dan kerugian dari hasil kapal akan diterima dan ditanggung masing-masing peserta dengan bagian dan jumlah yang sama” bahwa berdasarkan klausul sebagaimana pasal kedua tersebut jika kapal tersebut digunakan oleh pengguna/penyewa maka seyogyanya penyedia jasa dalam hal ini pemilik tongkang akan mendapat keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak sebagai pemilik kapal (Gouw Kim Lie Alias Mulyadi atau Tergugat II, namun faktanya Para Tergugat adalah sebagai penyewa sebagaimana bukti (P.11 = T.I/II.3) bukan sebagaimana pemilik oleh karena di dalam Akta Pernyataan Kepemilikan bersama a quo para pihak yang menjadi peserta di dalam Akta Nomor 04 yaitu antara Penggugat yang bertindak sebagai Direktur PT. Surya Bahtera Sejati sebagai Pihak Pertama sedangkan Pihak Kedua Tuan Gouw Kim Lie alias Mulyadi yang bertindak untuk diri sendiri bukan bertindak untuk dan atas nama PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada dan hal ini membuktikan bahwa para Tergugat bukan sebagai pemilik bersama kapal labroy 168 namun hanya bertindak sebagai penyewa, oleh karena jika kapal tersebut digunakan sudah barang tentu kedua belah pihak akan

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sesuai jawaban Para Tergugat yang telah membayar uang sewa dimuka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang tentunya keuntungan tersebut akan diberikan kepada sdr. Gouw Kim Lie Alias Mulyadi namun faktanya sebelum gugatan aquo diajukan sdr. Gouw Kim Lie Alias Mulyadi tidak pernah meminta bagian dari keuntungan a quo sehingga quod non jika benar sdr. Gouw Kim Lie Alias Mulyadi dan Para Tergugat sebagai pemilik bersama tidak perlu membuat surat perjanjian sewa oleh karena setiap keuntungan akan dibagi bersama sesuai ketentuan di dalam Akta Nomor 04 Tahun 2014, maka sesuai fakta diatas terbukti judex faxtie tidak cukup pertimbangan bahwa Para Terbanding/ Para Tergugat adalah sebagai pemilik bersama, maka berdasarkan fakta tersebut sesuai dengan pertimbangan judex faxtie Para Terbanding/ Para Tergugat telah terbukti melakukan wan prestasi maka jumlah sewa yang belum dibayar Para Terbanding/ Para Tergugat yaitu sebesar $46 \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 9.200.000.000,-$ (Sembilan milyar dua ratus juta rupiah) harus ditanggung oleh Para Terbanding/ Para Tergugat;

2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 65 alenia ke-2 yang menimbang “ bahwa mengenai klaim asuransi jasindo...dst tidak dapat di tagih dst..dan menurut tergugat juga.....dst..” adalah ternyata keliru sebagaimana bukti (P.13) oleh karena ternyata setelah penggugat mencari tahu kebenaran atas informasi adanya gugatan oleh PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang diketahui oleh Pembanding/Penggugat yaitu berdasarkan surat balasan yang berisi penjelasan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : W17.UJ/1568/HK.02/V/20019 tanggal 21 Mei 2019 Perihal Informasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perkara antara “ PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada dan PT. Asuransi

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Indonesia (Persero) telah terdaftar di pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Reg. Nomor : 158/Pdt.G/2018/PN.PTK dan atas perkara tersebut telah diputus pada tanggal 12 Desember 2018 dengan kesepakatan perdamaian antara para pihak pada tanggal 6 Desember 2018” (bukti tambahan P.37 dan P.38);

- Bahwa berdasarkan fakta diatas telah membuktikan ada upaya yang dengan sengaja dan disembunyikan oleh Para Tergugat untuk menghindar dari tanggung jawab secara hukum memberikan ganti rugi kepada Pembanding/Penggugat, dengan terbukti Para Tergugat telah menerima pembayaran asuransi dari pihak PT. Jasindo (persero) berdasarkan bukti surat permohonan PT. Jasindo (persero) kepada Bank Mandiri perihal pemindahan bukuan rekening giro PT. Jasindo (Persero) kepada PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada tertanggal 26 Desember 2018, yang diketahui oleh Pembanding/Penggugat dari pihak PT. Jasindo (Persero) (bukti tambahan P.40), akan tetapi kenyataannya Para Terbanding/ Para Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada Pembanding/Penggugat dan bahkan sebaliknya selalu beralasan klaim asuransi belum cair sebagaimana dalil pembanding/penggugat hal ini membuktikan bahwa Para Terbanding/ Para Tergugat tidak kooperatif selama ini sehingga sangat merugikan pembanding/Penggugat yang telah kehilangan kapal Labroy 168 tanpa ada ganti rugi dari Para Terbanding/ Para Tergugat, oleh karenanya berdasarkan fakta diatas pertimbangan judex faxtie sudah tidak relevan dan seyogyanya haruslah dikesampingkan;
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 66 alenia ke-3 yang menimbang bahwa “ mengenai tuntutan point 5 (lima) dan 6 (enam) yang menuntut untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dst..” sudah tidak relevan dengan terbukti Para

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Para Tergugat telah menerima pembayaran asuransi dari pihak PT. Jasindo (persero) akan tetapi Para Terbanding/ Para Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada Pembanding/Penggugat dan terbukti Para Terbanding/ Para Tergugat tidak mempunyai etika baik, maka sudah sepatutnya Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam Pokok Perkara a quo dan cukup beralasan dapat melatakn Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) serta menghukum Para Terbanding/ Para Tergugat membayar bunga sebesar 3 % serta membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menjamin agar gugatan a quo tidak menjadi nihil dan sia-sia;

4. Bahwa dikarenakan Judex Factie telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum, maka dengan ini Pembanding/ Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk tanggal 24 April 2019;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalam gugatan rekonpensi a quo Terbanding/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik terhadap Pembanding/ Tergugat Rekonpensi untuk bertanggung jawab atas sewa kapal BA 1107 yang diklaim telah disewakan Terbanding/ Penggugat Rekonpensi kepada orang tua Pembanding/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa menurut hukum acara perdata, bahwa gugatan balik hanya ditujukan kepada pihak lawan in casu Pembanding/ Tergugat Rekonpensi, namun fakta nya Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan ada menyewakan kapal BA 1107 kepada orang tua Pembanding/ Tergugat Rekonpensi in casu dalam sengkata aquo Pembanding/ Tergugat Rekonpensi bertindak atas nama PT. Surya

Halaman 48 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtera Sejati bukan bertindak sebagai ahli waris almarhum Tio Kwang Tjoen oleh karenanya gugatan rekonsensi a quo seyogyanya haruslah di tolak setidaknya tidak dapat diterima oleh karena Pembanding/ Tergugat Rekonsensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonsensi, dimana seharusnya Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan tersendiri sehingga oleh karenanya gugatan rekonsensi a quo telah bertentangan dengan hukum acara perdata, berdasarkan uraian diatas judex factie telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya telah tidak cermat dan keliru pada halaman 73 alenia ke-4 yang menimbang “ bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah terbukti melakukan waprestasi kepada Penggugat Rekonsensi dst... dan pada halaman 74 alenia ke-1 yang menimbang bahwa “ terbukti bahwa tongkang BA 1107 milik Penggugat Rekonsensi belum pernah di perjual belikan kepada siapapun dst....” adalah tanpa dasar dan sangat subyektif oleh karena sangatlah janggal bilamana selama 93 bulan Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonsensi tidak pernah meminta uang sewa kepada Pembanding/ Tergugat Rekonsensi apalagi nilai perbulan sewa seperti yang di dalilkan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah nilai yang sangat besar sehingga terlihat judex factie sangat subyektif yang hanya bersandarkan kepada persangkaan semata, oleh karena hal ini sangatlah diluar akal sehat jika selama 93 bulan Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonsensi tidak pernah meminta uang sewa atas kapal BA 1107 apalagi hanya mendasari dari keterangan saksi Gouw Kim Lie yang sepertinya mempunyai hobi untuk menyangkal yang menerangkan

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti kwitansi (P.14) adalah bukti pembelian kapal BA 1107 dan sesuai keterangan saksi yang menjadi pertimbangan judex factie pada halaman 72 alenia ke-1 yang menimbang ” mengingat dst ... saksi Gouw Kim Lie bahwa PT. Bintang Arwana memang pernah menjual tongkang kepada pak Apui di tahun 2011 tetapi bukan tongkang BA 1107 dst...” adalah keterangan yang sangat menyesatkan, bahwa berdasarkan fakta sesuai bukti dokumen Grose Akta Nomor 2172 tanggal 9 Maret 2012 (bukti tambahan P. 41) bahwa kapal BA 1401 di beli dan di baliknama oleh Pembanding/ Tergugat Rekonsensi pada tanggal 9 Maret 2012 dengan nilai pembelian senilai Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) oleh karenanya sangat tidak beralasan jika bukti (P.14) adalah bukti kwitansi pembelian kapal BA. 1401 oleh karena berdasarkan keterangan yang terdapat didalam Grose Akta Nomor : 2172 tanggal 9 Maret 2012 menegaskan bahwa Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonsensi baru mendaftarkan kepemilikan kapal BA. 1401 berdasarkan Akta Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Nomor : 1970 di kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Batam pada tanggal 12 Desember 2011 sedangkan bukti (P.14) sebagai bukti pembelian kapal BA. 1107 tertanggal 22 Februari 2011, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut semakin terlihat jelas kebohongan-kebohongan yang di permainan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonsensi sehingga terbukti (P. 41) adalah bukti pembelian atas kapal BA 1401 bukan berdasarkan bukti (P.14) seperti yang dibantah oleh Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya terbukti pertimbangan judex factie pada halaman 72 alenia ke-1 tidaklah benar yang diperoleh dari keterangan saksi Gouw Kim Lie yang menyesatkan, oleh karena quod non jika benar bahwa saksi Gouw Kim Lie tidak pernah menjual belikan kapal BA 1107 sedangkan Pembanding/ Tergugat Rekonsensi telah membantah dalil Para

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Para Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan tidak pernah menjual belikan kapal BA 1107 sebagaimana bukti (P.14) seyogyanya Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonpensi menghadirkan bukti kwitansi jual beli kapal BA 1401 akan tetapi faktanya Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonpensi tidak pernah menghadirkan bukti kwitansi penjualan BA 1401 sehingga judex factie telah bertindak keliru dan tidak cermat dan bahkan terkesan sangat subyektif terhadap alat bukti dari Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa judex factie tidak cermat dan nyata-nyata tidak mempertimbangkan dengan mengabaikan fakta dari keterangan saksi Dadan Irwansyah, saksi Muhammad Arifin, saksi Mappeadi, saksi Hendri A.Md yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa kapal BA 1107 adalah milik orang tua Pembanding/ Tergugat Rekonpensi dan terungkap fakta berdasarkan dari keterangan saksi Hanafi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ada menemani orang tua Pembanding/ Tergugat Rekonpensi ke PT. Bintang Arwana dimana saksi melihat orang tua Pembanding/ Tergugat Rekonpensi keluar dengan membawa kwitansi pembayaran kapal BA 1107 senilai Rp. 1,4 milyar dan saksi mendengar bahwa sertifikat BA 1107 masih dicari oleh pak aseng alias Gouw Kim Lie hal ini membuktikan bahwa sertifikat Grosse Akta tidak dapat dibalik nama oleh orang tua Pembanding/ Tergugat Rekonpensi dengan alasan masih dicari akan tetapi ternyata orang tua Pembanding/Tergugat Rekonpensi hanya selalu dijanjikan dan kenyataannya Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonpensi mempunyai niat jahat terhadap orang tua Pembanding/ Tergugat Rekonpensi dengan memutar balikan fakta yang sebenarnya, bahwa oleh karena seluruh pertimbangan judex factie telah nyata-nyata tidak cermat dan keliru oleh karenanya haruslah dibatalkan;

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding/ Tergugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq Majelis Hakim Banding untuk memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat/ Tergugat Rekonpensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk, tanggal 24 April 2019 ;

Dan Mengadili Sendiri ;

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat II/ Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/ Para Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka pihak Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk tanggal 24 April 2019 sudah tepat dan benar menurut hukum, karena sudah mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



yang sudah diperiksa secara cermat dan teliti dalam persidangan yang dijadikan dasar dan alasan Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk tanggal 24 April 2019;

2. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak seluruh alasan yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding tanggal 13 Juni 2019, karena apa yang termuat dalam memori banding pada poin 1, poin 2, poin 3 dan 4 hanya pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dipertimbangan Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk tanggal 24 April 2019, sehingga karena Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tidak terdapat adanya hal-hal yang baru yang dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai alasan hukum banding, maka patut dan beralasan hukum untuk menolak banding dari Pembanding/Penggugat seluruhnya;

3. Bahwa banding Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Banding tanggal 13 Juni 2019 haruslah ditolak dengan alasan :

a. Bahwa alasan tuntutan ganti rugi Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 15.700.000.000,- kepada Para Terbanding/Para Tergugat tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan fakta hukum dari bukti surat Para Terbanding/Para Tergugat bertanda T.I/II-20 yaitu "bukti pengeluaran kas tanggal 08 Januari 2014 untuk pembayaran TK Labroy 168 dari PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada sudah mengeluarkan uang kas sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk membayar TK Labroy 168" yang dikuatkan dengan fakta hukum dari bukti surat bertanda T.I/II-20 yaitu "kwitansi, tanggal 09-01-2014, telah diterima dari PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran TK Labroy 168 diterima oleh TIO KWANG TJOEN" dikuatkan fakta hukum dari bukti surat bertanda T.I/II-4 yaitu "Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Tongkang Labroy 168

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



yang dibuat dihadapan Notaris Whisnoe Junaidi, SH, M.BA, S.Pd, M.Kn membuktikan kepemilikan Tongkang Labroy adalah 50% milik Gow Kim Lie alias Mulyadi dan 50 % milik PT. Surya Bahtera Sejati” yang dikuatkan dengan keterangan Gow Kim Lie alias Mulyadi menerangkan, “bahwa benar Tongkang Labroy 168 adalah milik bersama dengan pembangian 50% : 50% dengan harga sebesar Rp. 4.000.000.000,- masing-masing membayar Rp. 2.000.000.000,- sudah dibayar lunas melalui PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada” saksi juga menerangkan “bahwa saksi adalah Komisaris pada PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada dan pada tanggal 9 Januari 2014 saksi mengadakan rapat bersama dengan Direktur PT. Bintang Arwana Kapuas Armada mengenai persetujuan pembiayaan 50% dari harga pembelian kapal tongkang labroy 168 melalui saksi selaku komisaris dan hasil rapat dibuat Berita Acara Rapat tanggal 06 Januari 2014” dan fakta hukum tersebut dikuatkan dengan fakta hukum dari keterangan saksi TARYADI TJHAM menerangkan, bahwa “benar, kepemilikan tongkang labroy 168 adalah 50% Gow Kim Lie dan 50% Pak Apui” sehingga berdasarkan fakta dari bukti surat bertanda T.I/II-16, T.I/II-4, T.I/II-19 dan T.I/II-20, maka secara hukum hak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat adalah 50% dari Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) adalah masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- b. Bahwa banding dari Pembanding/Penggugat harus ditolak dengan alasan, karena berdasarkan fakta hukum dari bukti surat bertanda T.I/II-4 yaitu “Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Tongkang Labroy 168 yang dibuat dihadapan Notaris Whisnoe Junaidi, SH, M.BA, S.Pd, M.Kn membuktikan kepemilikan Tongkang Labroy adalah 50% milik Gow Kim Lie alias Mulyadi dan 50 % milik PT. Surya Bahtera Sejati” dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bukti ini sama sekali tidak ditemukan pembayaran dilakukan secara cicilan, dan bahkan Pembanding / Penggugat demi untuk meyakinkan "membuat 9 (sembilan) buah Kwitansi Pembayaran Secara Cicilan, yakni bukti surat Penggugat bertanda P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35 dan P.36" sedangkan bukti bertanda P. 28 sampai P.36 tidak pernah diterima oleh Terbanding/Tergugat baik langsung maupun melalui Gow Kim Lie, karena dibuat sendiri, ditanda tangan sendiri dan di simpan sendiri untuk mekayasa seolah-olah Gow Kim Lie dan Terbanding/Tergugat melakukan pembayaran harga Tongkang Labroy 168 secara cicilan, yang mana kwitansi tersebut tidak pernah diserahkan atau diterima oleh Gow Kim Lie, dan di dalam bukti kwitansi Pembanding/Penggugat bertanda P.28 sd. P.36 yang seolah-olah Tongkang Labroy 168 dibayar secara cicilan, dan diantara 9 (Sembilan) buah kwitansi, salah satu bukti kwitansi bertanda P.36 adalah kwitansi yang ditanda tangan oleh TIO KWANG TJOEN adalah tanda tangan yang sama dengan Bukti Kwitansi yang diterima oleh Para Terbanding / Para Tergugat dari TIO KWANG TJOEN yaitu bukti surat bertanda T.I/II-20 adalah orang yang sama dengan specimen dan karakter identik yang bertanda tangan pada bukti surat bertanda P.36 dan bukti surat bertanda T.I/II-20 yang sudah diperiksa dan diperbandingkan didepan persidangan satu sama lainnya dihadapan Judex Factie Pengadilan Negeri Pontianak yang mana Bukti T.I/II-20 adalah bukti surat yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya, bahwa terbukti Tongkang Labroy 168 sudah dibayar secara tunai oleh Para Terbanding/Para Tergugat melalui GOW KIM LIE kepada TIO KWANG TJOEN sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 9 Januari 2014, sedangkan bukti surat tambahan pada tingkat banding yang diajukan

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat bertanda P. 39 justru specimen dan karakter tanda tangan TIO KWANG TJOEN tidak identik dengan tanda tangan TIO KWANG TJOEN yang terdapat dalam bukti surat Pembanding/Penggugat bertanda P.36 hal ini cukup membuktikan tanda tangan TIO KWANG TJOEN memiliki 2 (dua) karakter dalam dua versi yang berbeda-beda yang secara kasat mata tidak identik antara bukti surat bertanda P.36 dengan tambahan pada tingkat banding bukti surat Pembanding/Penggugat bertanda P.39 dan justru sebaliknya bukti surat Pembanding/Penggugat bertanda P.36 dengan bukti surat Terbanding/Tergugat bertanda T.I/II-20 yang telah diteliti dan diperiksa dipersidangan, specimen dan karakter tanda tangan TIO KWANG TJOEN adalah identik;

- c. Bahwa tuntutan uang sewa tongkang Labroy 168 selama 46 x Rp.200.000.000,- = Rp. 9.200.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus juta rupiah) Pembanding/Penggugat dalam gugatan dan memori bandingnya kepada Terbanding/Tergugat tidak beralasan hukum, karena sesuai dengan fakta hukum dari bukti surat bertanda T.I/II-3 dalam Pasal IV Surat Perjanjian Sewa Tongkang tanggal 05 Mei 2014 Jangka Waktu Sewa Dan Perhitungan Operasional secara tegas menyatakan "Perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tongkang berangkat dari Pontianak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan 04 Mei 2016" dan pengaturan secara limitatif mengenai hak dan kewajiban merupakan batasan tanggungjawab para pihak secara hukum, dan karena berdasarkan fakta hukum kepemilikan Tongkang Labroy 168 adalah kepemilikan bersama dengan pembangian 50% : 50% antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga baik harga dan sewa Tongkang Labroy 168 perhitungan yang tercantum dalam Putusan

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk, tanggal 24 April 2019, maka perhitungannya sangat patut dan beralasan hukum untuk direvisi sebagaimana perhitungan berikut ini :

1. Harga Tongkang Labroy 168, yaitu : Rp. 4.000.000.000,00 dibagi (dua), masing-masing mendapat Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

2. Harga Sewa Tongkang Labroy 168, yaitu :

- Harga sewa perbulan Rp. 200.000.000,00 x 12 bulan = Rp. 2.400.000.000,00
- Pemotongan Harga sewa yang sudah dibayar Rp. 200.000.000,00 sehingga harga sewa adalah Rp. 2.400.000.000,00 - Rp. 200.000.000,00 = Rp. 2.200.000.000,00
- Dan dari harga sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dibagi 2 (dua) antara Pembanding dengan Terbanding masing-masing mendapat pembangian sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), sehingga 1 + 2 masing-masing mendapat bagian Rp. 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

3. Bahwa secara nyata sesuai dengan fakta hukum Para Terbanding / Para Tergugat adalah sebagai Tertanggung pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Asuransi "MARINE HULL POLICY" Type Time Policy, Name of Vessel Tongkang Labroy 168, Address of Insured Kompleks Mega Mall A Yani Blok E No. 3-A, Pontianak Kalimantan Barat yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) berdasarkan Marine Hull Policy Nomor : 405.501.200.14.00081/000/000 tanggal 28 April 2014 sebagaimana bukti surat bertanda T./II-6 yang dibayar oleh Para Terbanding / Para Tergugat sesuai dengan Endorsement Nomor : 405.501.200.14.00081/000/001, tanggal 10 Juni 2014 dalam 2 (dua) tahap, yaitu : Angsuran 1 sesuai

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi / Receipt Nomor : 014-1/MH-ENDRS/V/2014, tanggal 10 Juni 2014 Premi sebesar Rp. 28.967.000,- tanggal 8 Juli 2014 dan angsuran 2 yaitu bukti Kuitansi / Receipt Nomor : 014-2/MH-ENDRS/V/2014, tanggal 10 Juni 2014 premi sebesar Rp. 28.925.000,- tanggal 8 September 2014 sebagai bukti surat T.I/II-9 dan bukti Kuitansi / Receipt Nomor : 014-2/MH-ENDRS/V/2014, tanggal 10 Juni 2014 premi sebesar Rp. 28.925.000,- tanggal 8 September 2014 sebagai bukti surat T.I/II-10, dan Asuransi Trading Area diperluas sampai Perairan Solomon berdasarkan Endorsement Nomor : 405.501.200.14.00081/000/002, tanggal 21 Agustus 2014 yang dibayar Tergugat berdasarkan premi yang dihitung berikut : Rp. $57.850.000 \times 10\% \times 240/365 =$ Premi Rp. 3.835.835,61 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah, enam puluh satu sen) sebagaimana bukti surat bertanda T.I/II-7 dan tercatat atas nama PT. PELAYARAN BINTANG ARWANA KAPUAS selaku Tertanggung (Para Terbanding / Para Tergugat) merupakan bukti nyata tidak terbantahkan oleh Pembanding / Penggugat dalam perkara a quo, yang mana Para Terbanding / Para Tergugat secara hukum sangat berkepentingan untuk mengasuransikan dan membayar premi pertanggungan Tongkang Labroy 168, sehingga Para Terbanding / Para Tergugat menerima Surat dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) Nomor : 0024/INK/BA/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang penyampaian Polis, Kwitansai, Endorsement sebagaimana bukti bertanda T.I/II-11, sedangkan kedudukan Terbanding/Tergugat adalah sebagai Tertanggung dalam Marine Hull Policy Nomor : 405.501.200.14.00081/000/000 tanggal 28 April 2014 dan Asuransi Trading Area diperluas sampai Perairan Solomon berdasarkan Endorsement Nomor : 405.501.200.14.00081 / 000 / 002, tanggal 21 Agustus 2014 yang tertulis PT. PELAYARAN BINTANG ARWANA KAPUAS QQ PT. SURYA BAHTERA SEJAHTERA berdasarkan bukti surat

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I/II-6 dan bukti surat T.-I/II-7 yang mana pengertian “QQ” merupakan singkatan dari “Qualitate Quo” dalam Frasa Berbahasa Latin yang dapat diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “dalam kapasitasnya / kedudukannya sebagai wakil dari” yang terkandung dalam Marine Hull Policy dan Asuransi Trading Area diperluas sampai perairan Solomon menunjukan pengertian bahwa PT. SURYA BAHTERA SEJAHTERA (Pembanding / Penggugat) hanya dapat bertindak dalam kedudukannya sebagai wakil dari PT. PELAYARAN BINTANG ARWANA KAPUAS (Para Terbanding / Para Tergugat) sebagai Tertanggung (Pemilik Polis), sehingga sebagai Tertanggung, maka secara hukum Para Terbanding / Para Tergugat yang berhak menerima pembayaran uang pertanggungan dari PT. JASINDO (Persero), karena berdasarkan fakta hukum dari bukti surat Para Terbanding/Para Tergugat adalah pemilik 50% tongkang Labroy 168 sebagaimana fakta hukum dari bertanda T.I/II-20 yaitu “bukti pengeluaran kas tanggal 08 Januari 2014 untuk pembayaran TK Labroy 168 dari PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada sudah mengeluarkan uang kas sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk membayar TK Labroy 168” yang dikuatkan dengan fakta hukum dari bukti surat bertanda T.I/II-20 yaitu “kwitansi, tanggal 09-01-2014, telah diterima dari PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran TK Labroy 168 diterima oleh TIO KWANG TJOEN” dikuatkan fakta hukum dari bukti surat bertanda T.I/II-4 yaitu “Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Tongkang Labroy 168 yang dibuat dihadapan Notaris Whisnoe Junaidi, SH, M.BA, S.Pd, M.Kn membuktikan kepemilikan Tongkang Labroy adalah 50% milik Gow Kim Lie alias Mulyadi dan 50 % milik PT. Surya Bahtera Sejati”.

4. Bahwa oleh karena banding yang diajukan Pembanding/Penggugat sebagaimana uraian dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal baru

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijadikan alasan hukum banding, karena keseluruhannya sudah dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk, tanggal 24 April 2019, maka sangat beralasan hukum banding dari Pembanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya.

5. Bahwa oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan hukum banding oleh Pembanding/Penggugat, maka sangat patut dan beralasan hukum dalam tingkat banding ini untuk putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menguatkan "Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk, tanggal 24 April 2019" dan menolak banding dari Pembanding/Penggugat.

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat Rekonsensi pada bagian ini menolak seluruh alasan yang dikemukakan Pembanding/Tergugat Rekonsensi pada poin 1 dan poin 2, karena setelah dicermati apa yang diuraikan Pembanding/Tergugat Rekonsensi dalam memori bandingnya, tidak terdapat hal-hal baru yang dijadikan alasan dan dasar hukum banding, karena secara keseluruhan apa yang dikemukakan sudah diperiksa secara cermat dan teliti serta sudah lengkap dilakukan Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk, tanggal 24 April 2019;
2. Bahwa sudah tepat dan benar menurut hukum Pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk, tanggal 24 April 2019, karena pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya sudah diperiksa secara cermat dan teliti serta sudah lengkap dalam mempertimbangkan seluruh fakta-

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dahulu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sekarang Terbanding/Penggugat Rekonsensi dikuatkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sekarang Terbanding/Penggugat Rekonsensi maupun Pembanding/Tergugat Rekonsensi dalam perkara a quo secara lengkap;

3. Bahwa alasan yang dikemukakan Pembanding/Tergugat Rekonsensi dalam memori bandingnya harus ditolak, karena secara hukum Gugatan Rekonsensi dari Terbanding/Penggugat Rekonsensi telah terbukti menurut hukum sebagaimana fakta hukum bahwa Terbanding/Penggugat Rekonsensi adalah sebagai pemilik sah Tongkang Bintang Arwana 1107 berdasarkan Grose Akta Pendaftaran Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011 dan Surat Ukur Nomor 2945/PPm atas nama PT. BINTANG ARWANA sebagaimana bukti surat bertanda T.I/II-15 dan tidak pernah diperjualbelikan atau pun dialihkan dan diserahkan kepada orang lain dan bahkan belum pernah dilakukan balik nama kepada pihak lain, dan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan menyebutkan : “Pada setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akta dan pencatatan balik nama kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal ditempat kapal didaftar, paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan”, serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2012 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal menyebutkan, bahwa “Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftaran dan Pejabat Baliknama Kapal ditempat Kapal terdaftar” dan sebagai bukti nyata

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik Kapal Tongkang “BA 1107” (Bintang Arwana 1107) adalah terdaftar dan tercatat dalam Grose Akta Pendaftaran Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011 dan Surat Ukur Nomor 2945/PPm atas nama PT. BINTANG ARWANA berdasarkan bukti surat bertanda T.I/II-15 sebagai dasar bukti atas kepemilikan Tongkang BA1107 berdasarkan “GROSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011, Nama Kapal : KAPAL TONGKANG BA 1107, Pemilik PT. BINTANG ARWANA, Berkedudukan di Pontianak seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 25 Januari 2011 Nomor 2945/PPm dengan ukuran-ukuran : Panjang 32,19 meter, Lebar 10,67 meter, Dalam 2,44 meter, Isi Kotor (GT) 205 (dua ratus lima), Tanda Selar (NT) 62 (enam puluh dua), tahun pembuatan 2010 atas nama PT. BINTANG ARWANA” dan Grosse Akta adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, Grosse Akta Pendaftaran Kapal merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan fakta hukum bukti surat bertanda T.I/II-15 maka pemilik sah Kapal Tongkang Bintang Arwana 1107 berdasarkan “GROSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011, Nama Kapal : KAPAL TONGKANG BA 1107 adalah milik PT. BINTANG ARWANA” sedangkan bukti surat Pembanding/Tergugat Rekonpensi bertanda P.14 berupa “kwitansi tertanggal 22 Februari 2011 yang disebut didalamnya “telah diterima dari TIO KWANG TJOEN sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian Tongkang BA 1107 GT 205 No. 2945/PPM panjang 110 F, lebar 35 F dan Tinggi 8 F” harus ditolak, karena Terbanding/Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjual atau mengalihkan dan membaliknamakan Kapal Tongkang Bintang Arwana

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1107 yang mana sesuai dengan fakta hukum bentuk / form kwitansi adalah kwitansi pasar yang tidak lazim dalam transaksi jual beli kapal, dan bahkan cap dan tanda tangan dalam kwitansi tanggal 22 Februari 2011 bukan tanda tangan Terbanding/Penggugat Rekonpensi dan bahkan PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada tidak memiliki Cap Ukuran Kecil sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tanggal 22 Februari 2011.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum Pembanding/Tergugat Rekonpensi telah memalsukan dokumen surat-surat yang berkaitan dengan Tongkang BA 1107 dengan cara Pembanding/Tergugat Rekonpensi mengubah Pas Laut atau Pas Besar menjadi Pas Sungai Dan Danau sebagaimana bukti surat Pembanding/Tergugat Rekonpensi bertanda P.15 "Sertipikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau No. 551/65/Dishub-C.2/01/18 Dishub Kalbar, Nama Tongkang BA – 1107, tanda selar 205 Kotor, tanggal 9 Januari 2018 berlaku sampai dengan 20 Februari 2019, Drs Moses Hermanus Munsin, SH" bukti Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bertanda P.16 berupa "Pas Kapal Perairan Darat No. 552/65/Dishub-C.1, Nama Tongkang BA – 1107, tanggal 9 Januari 2018 berlaku sampai dengan 20 Februari 2019, No Urutan : 65 PK / ASD/01/18" maupun bukti Pembanding/Tergugat Rekonpensi bertanda P.17 yaitu "Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau No. 551.03/68/Dishub-C.1/01/18 Dishub Kalbar, Nama Tongkang BA – 1107, tanda selar 205 Kotor, tanggal 9 Januari 2018" dan bukti Pembanding/Tergugat Rekonpensi bertanda P.18 yaitu "Surat Ukur Internasional (1969), Sementara Nomor : 2699/GKB, tanggal 9 Januari 2018, berlaku sampai dengan 20 Februari 2019, Dishub Kalbar" serta bukti surat bertanda P.19 yaitu "Surat Pendaftaran Dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai Dan Danau Nomor : 552/81/LSP-C, tanda selar : 6T.205 No. 2699/GKB dikeluarkan tanggal 20 Februari 2017" karena Kapal Tongkang "BA 1107"

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bintang Arwana 1107) yang terdaftar dan tercatat dalam Grosse Akta Pendaftaran Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011 dan Surat Ukur Nomor 2945/PPm atas nama PT. BINTANG ARWANA adalah PAS LAUT atau PAS BESAR, kemudian diubah Pembanding/Tergugat Rekonpensi menjadi PAS KECIL ATAU PAS SUNGAI DAN DANAU dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan Pasal 30 (1) menegaskan, bahwa : “Pada setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akte dan pencatatan balik nama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar, paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan”, ayat (2) menegaskan : “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa : a). bukti kepemilikan; b). identitas pemilik; c). Grosse Akte Pendaftaran atau Balik Nama; d). surat ukur, dalam hal kapal telah memperoleh surat ukur baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15”. Dan ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak milik kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri”. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal, pada Pasal 18 ayat (1) ditegaskan, bahwa : “Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar”. Pada ayat (2) ditegaskan, bahwa : “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan: a). bukti pengalihan hak milik atas kapal; b). identitas pemilik berupa kartu tanda penduduk bagi perorangan dan anggaran dasar pendirian perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia; c).

Halaman 64 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Pokok Wajib Pajak; d). surat ukur; e). Grosse Akta Pendaftaran Kapal Atau Grosse Akta Baliknama Kapal; dan f). bukti pelunasan bea balik nama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Demikian pula pada ayat (3) menegaskan, bahwa : "Bukti pengalihan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa : a). Akta Jual-Beli Yang Dibuat Dihadapan Notaris; b). akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris; c). penetapan waris; d). Penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau e). risalah lelang. Ayat (4) "Balik nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan membuat akta baliknama kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan". Ayat (5) "Akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek dan / atau jaminan lainnya serta bebas dari segala bentuk sitaan". Dari fakta hukum diatas selaras dengan fakta hukum dari keterangan saksi Gow Kim Lie alias Mulyadi menerangkan, bahwa : "benar, pada saat tongkan BA 1107 dibuat di Galangan Batam menggunakan Pas Laut" dan saksi menerangkan, bahwa "untuk merubah Pas Laut ke Pas Sungai dan Danau harus memenuhi syarat, yaitu harus ada Grose Akta dan Akta Jual Beli dari Notaris" dan saksi juga menerangkan "bahwa benar, Pas Laut tidak bisa dirubah menjadi Pas Danau jika tidak memiliki Grose Akta dan Akta Jual Beli dari Notaris" serta saksi juga menerangkan "bahwa anggsuran pembayaran sewa Tongkang BA 1107 yang dibuat oleh Penggugat, bukan merupakan standart perincian dari PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada, karena dalam perincian tersebut diketik sendiri dan tidak ditandatanganani oleh kedua belah pihak serta tidak ada Cap Stempelnya" saksi menerangkan,

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



bahwa “bukti kwitansi tanggal 22 Februari 2011 tidak benar, karena cap yang digunakan bukan cap stempel dari PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada”.

5. Bahwa telah terbukti Terbandig/Penggugat Rekonpensi adalah pemilik Tongkang BA 1107 sebagaimana bukti surat bertanda T.I/II-15 yang merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, yaitu : “GROSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011, Nama Kapal : KAPAL TONGKANG BA 1107, Pemilik PT. BINTANG ARWANA, Berkedudukan di Pontianak seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 25 Januari 2011 Nomor 2945/PPm dengan ukuran-ukuran : Panjang 32,19 meter, Lebar 10,67 meter, Dalam 2,44 meter, Isi Kotor (GT) 205 (dua ratus lima), Tanda Selar (NT) 62 (enam puluh dua), tahun pembuatan 2010 atas nama PT. BINTANG ARWANA”.
6. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya, karena tongkang BA 1107 berada dalam kekuasaan Pembanding/Tergugat Rekonpensi, maka kepada Pembanding/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk segera menyerahkan tongkang BA 1107 tersebut kepada Terbanding/Penggugat Rekonpensi tanpa syarat apa pun dan tanpa beban apa pun segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap serta pertimbangan hukum Judex Factie sudah tepat dan benar menurut hukum mengenai besaran uang sewa tongkang BA 1107 setiap bulan sebesar Rp. 60.000.000,00 x 93 bulan = Rp. 5.580.000.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) serta menghukum Pembanding/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Bahwa oleh karena banding Pembanding/Tergugat Rekonpensi tidak terdapat hal-hal yang baru dalam memori bandingnya, karena keseluruhan



sudah dipertimbangkan secara teliti dan cermat oleh Judex Factie berdasarkan fakta hukum dari bukti surat dan saksi, maka sangat beralasan hukum pada tingkat banding ini, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menguat "Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk, tanggal 24 April 2019" serta menolak seluruh alasan dan keberatan yang termuat dalam memori banding Pembanding/Tergugat Rekonpensi seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan dalam Kontra Memori Banding Para Terbanding / Para Tergugat diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding / Para Tergugat seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk, tanggal 24 April 2019 dengan revisi terhadap perhitungan yang sebenarnya berikut ini:

2.1. Harga Tongkang Labroy 168, yaitu :

Rp. 4.000.000.000,00 dibagi (dua), masing-masing mendapat Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

2.2. Harga Sewa Tongkang Labroy 168, yaitu :

- Harga sewa perbulan Rp. 200.000.000,00 x 12 bulan = Rp. 2.400.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemotongan Harga sewa yang sudah dibayar Rp. 200.000.000,00 sehingga harga sewa adalah Rp. 2.400.000.000,00-Rp. 200.000.000,00= Rp. 2.200.000.000,00
- Dan dari harga sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dibagi 2 (dua) antara Pembanding dengan Terbanding masing-masing mendapat pembangian sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), sehingga masing-masing mendapat Rp. 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 146/Pdt.G/2018/PN.Ptk, tanggal 24 April 2019;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut Bahwa keberatan yang disampaikan Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tentang pernyataan kepemilikan bersama kapal tongkang Labroy 168 harus dibatalkan, sedangkan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II/ Para Penggugat Rekonsensi menyatakan komposisi kepemilikan kapal tongkang Labroy 168 sama besar masing masing 50%, sedangkan kerugian akibat tidak dibayarnya uang sewa kapal tongkang Labroy 168 selama 46 bulan dengan uang sewa perbulan Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) pihak Terbanding I dan Terbanding II

Halaman 68 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I dan Tergugat II/ para Penggugat Rekonpensi berkeberatan karena tidak sesuai dengan surat perjanjian sewa kapal tongkang Labroy 168 tanggal 4 Mei 2014 (vide bukti P.11 sama dengan bukti TI/II.3).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama khususnya tuntutan poin ke 4 (empat) yang dimohonkan banding tersebut berdasarkan alasan alasan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan eksepsi dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara tentang Eksepsi, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai tuntutan pada poin ke 4 (empat) Yaitu tentang kerugian yang harus dibayarkan ke Pembanding semula Penggugat dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari sewa kapal tongkang Labroy 168 sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak selama 46 bulan, sehingga sewa yang harus dibayarkan adalah 46 bulan X

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- = Rp 9.200.000.000,-(sembilan milyar dua ratus juta rupiah) .

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama bahwa kapal tongkang Labroy 168 milik bersama sama antara Penggugat sekarang Pembanding dan Para Tergugat sekarang para Terbanding masing masing 50% dengan harga Rp 4000.000.000 (empat milyar rupiah),maka kerugian yang harus dibayar oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tuntutan point ke 4 (empat) adalah,Rp 9.200.000.000,- +Rp 4.000.000.000,- = Rp 13.200.000.000,- : 2 = Rp 6.600.000.000,- (Enam milyar enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama mengenai tuntutan dari Pembanding semula Penggugat point ke 4 tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai bukti surat P.11 yang sama dengan bukti TI/II-3 mengenai surat Perjanjian sewa kapal tongkang Labroy 168 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah diperjanjikan mengenai harga sewa kapal tongkang Labroy 168 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) perbulan hingga akhir masa perjanjian berlaku, yang mana jangka waktu perjanjian sewa kapal tongkang Labroy 168 disepakati selama 1 (satu) tahun dimulai tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan (vide pasal V surat Perjanjian sewa kapal tongkang Labroy 168 bukti P.11 sama dengan bukti T.I/II-3).dan dalam perjanjian tersebut tidak diketemukan klausul mengenai besarnya uang sewa dibagi 2 meskipun kepemilikan kapal tersebut secara bersama sama;

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya dengan pihak lain atau lebih, dan dari perbuatan/perjanjian tersebut timbul suatu perbuatan hukum (vide pasal 1313 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa asas hukum perjanjian salah satunya adalah asas *pacta sunt servanda* atau asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat suatu perjanjian, asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dimana Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai layaknya sebuah Undang Undang. Jadi pihak ketiga, para pihak tidak boleh melakukan intervensi terhadap kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Vide pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata) yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal V Surat perjanjian sewa kapal tongkang Labroy 168 (dalam bukti P.11 sama dengan bukti T II-3) telah diperjanjikan mengenai harga sewa sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) perbulan hingga akhir masa perjanjian berlaku dengan jangka waktu perjanjian sewa kapal tongkang Labroy 168 disepakati selama 1 (satu) tahun dimulai tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan, serta Pembanding semula Penggugat sudah menerima pembayaran uang sewa dimuka sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, sehingga secara hukum sewa kapal tongkang Labroy 168 yang harus dibayar oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar 12 X Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dikurangi uang sewa dimuka Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) =Rp 2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah)

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti T I/II-4 berupa akta Pernyataan kepemilikan bersama kapal tongkang Labroy 168 Nomor 4 tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Wisnoe Junaidy, SH.MBA,Spd,MKn, membuktikan kapal tongkang Labroy 168 50 % milik Gouw Kim Lei (Mulyadi)/PT Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada (Terbanding II semula Tergugat II) dan 50 % milik PT Surya Bahtera Sejati yang dikuatkan dengan bukti T I/II-19 Pengeluaran kas dan T I/II-20 Kwitansi Pembayaran dari PT Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada, uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan keterangan saksi saksi para Terbanding semula para Tergugat Gouw Kim Lei, Taryadi Tjham, Sim Jam Moi dan Nini Adella, dari pertimbangan diatas maka terbukti bahwa kapal tongkang Labroy 168 dimiliki secara bersama sama antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penggantian kerugian yang harus dibayarkan kepada Pembanding semula Penggugat oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp 2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah) + Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) = Rp 4.200.000.000,-(Empat milyar dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak point ke 4 tentang kerugian perlu diperbaiki sekedar mengenai besarnya uang sewa dan harga kapal tongkang Labroy 168 yang hilang atau rusak tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;.

DALAM REKONPENSI:

Halaman 72 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II terdapat gugatan Rekonsensi yang selanjutnya Para Pihak tersebut disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi semula Para Terbanding/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonsensi tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang mengabulkan gugatan Rekonsensi sudah didasarkan kepada fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, oleh karenanya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonsensi tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara dalam Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berbunyi sebagaimana di dalam putusan di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II konpensasi/Para Penggugat Rekonsensi dan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 April 2019 Nomor 146/Pdt.G/2018/PN Ptk yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II / Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat perjanjian sewa tongkang tanggal 5 Mei 2014 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II / Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat;
4. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II / Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Pembanding semula Penggugat sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) secara tunai;
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk sebagian;

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pembanding / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Terbanding / Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi yaitu 1 (satu) buah kapal tongkang BA 1107 (Bintang Arwana 1107) berdasarkan Grose Akta Pendaftaran Nomor 1491, tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2945/PPm dengan ukuran Panjang 32,19 meter, Lebar 10,67 meter, Dalam 2,44 meter, Isi Kotor (GT) 205 (dua ratus lima), Tanda Selar (NT) 62 (enam puluh dua), tahun pembuatan 2010 atas nama PT. BINTANG ARWANA, tanpa syarat dan beban apapun, segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pembanding / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar kepada Para Terbanding / Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi uang sewa kapal Tongkang BA 1107 (ganti rugi materiil) sebesar Rp. 5.580.000.000,00 (Lima milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pembanding / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar kepada Para Terbanding / Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan keterlambatan penyerahan kapal Tongkang BA 1107, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi dan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat pertama sebesar Rp.779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh kami H. Amiryat, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, FX. Jiwo Santoso, S.H.M.Hum., dan Erry Mustianto, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 17 Juli 2019 Nomor 61/PDT/2019/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh M. A. Mujahid, S.H.M.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

FX. Jiwo Santoso, S.H.M.Hum.

H. Amiryat, S.H.M.H.

ttd

Erry Mustianto, S.H.M.H.

Halaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PTK



Panitera Pengganti

ttd

M.A. Mujahid, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).